



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM RI, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI, DAN
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENGAWAS PEMILU RI**

Tahun : 2022-2023
Sidang
Masa : V
Persidangan
Rapat ke- : --

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat : Terbuka

Hari & Tanggal Rapat : Senin, 29 Mei 2023
Waktu Rapat : 14.45 s.d. 17.32 WIB

Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ketua Rapat : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua Kom II/F-PDIP)

Acara Rapat : Pembahasan dan pengesahan 3 (tiga) Rancangan PKPU dan Rancangan Perbawaslu.

Sekretaris Rapat : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)

Hadir : 28 dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua/F-PG)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)

3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. H. Heru Sudjatmoko
4. Drs. Cornelis, M.H.
5. Paryono.
6. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
7. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
2. Prasetyo Hadi
3. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

0 orang Anggota dari 3 Anggota:

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
2. Ir. Hugua
3. H. Yadi Srimulyadi
4. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
5. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Kepala Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI; dan
4. Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang selalu setia bersama-sama teman-teman penyelenggara kemudian,
Yang terhormat Saudara Ketua KPU beserta Anggota dan seluruh jajaran kemudian,
Yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, Anggota dan seluruh jajaran kemudian,
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP,

Cuma sendiri ya.

Dan yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat dan melakukan tugas dan tanggungjawab, terutama kami dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab konstitusional khususnya dibidang pengawasan dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat seperti biasanya kita sudah mulai melaksanakan rapat ini harus secara fisik. Jadi, kami sudah rapat dari tadi pagi. Hari ini ada tiga kali, empat kali rapat malahan, nanti ada rapat lagi malam.

Jadi, sesuai dengan laporan maka saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kourum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.45 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat kita kali ini agendanya adalah membahas soal peraturan KPU. Ada tiga jadinya, tiga peraturan KPU yang kemarin sudah kita lakukan konsinyering dan satu peraturan Bawaslu ya.

Jadi kita akan membahas dan kemudian mengambil keputusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ya berdasarkan Pasal 75 ayat (4), dinyatakan bahwa "dalam hal KPU membentuk peraturan

KPU dan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat”.

Begitu juga dengan Pasal 145 ayat (2), dinyatakan bahwa, “hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat”.

Oleh karena itu saya tentu sebelum kita mulai, kesepakatan kita berterima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU beserta seluruh Anggota, Ketua Bawaslu dan juga Ketua DKPP, juga kepada seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI yang telah bersedia memenuhi undangan kami pada hari ini.

Oleh karena itu saya sekaligus menawarkan dan meminta persetujuan dari kita semua bahwa rapat kita hari ini membahas dan mengesahkan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye. Kemudian pelengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Kemudian peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Dan kemudian, satu lagi mana ini? Kan harusnya kampanye ya, PKP tentang kampanye, kemudian PKP tentang dana kampanye dan kemudian PKP tentang perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya.

Kemudian juga, kita akan membahas dan mengesahkan rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Apakah bisa kita setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, sekarang kita pukul 14.45 saya minta persetujuan rapat kita bisa kita selesaikan sampai pukul 16.30 ya, mudah-mudahan bisa selesai karena kita sudah pernah membahas ini di konsinyering, kita sepakati ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Sebelum saya persilakan saya mau menyampaikan satu hal ya, mengingatkan kita semua, saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumor, ini terkait dengan rekrutmen komisioner baik KPU maupun Bawaslu di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Isunya macam-macam, saya berusaha itu tidak percaya ya tetapi saya yang mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati ya. Saya berusaha tidak percaya tetapi rasa-rasanya kalau tidak diingatkan itu

makan, malah makin terus menerus terjadi. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sekalian bisa merekrut, itu berdasarkan karena kolega dan teman-teman segala macam mungkin masih kita tolerir, tetapi kalau pilihan saudara-saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini *enggak* akan memaafkan saudara-saudara sekalian.

Iya, jadi saya mau ingatkan terutama DKPP ini harus kita cermati. Ini forum terbuka ya, ada *live streaming*. Kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian itu, iya Komisi II siap membuka diri untuk itu kalau ada yang lapor. Saya kira *enggak* ada ampun kalau soal begitu.

Saya ingatkan kepada saudara Ketua, Saudara Hasyim Asy'ari ya, Saudara Idham Khalik, Pak Saudara Pasadana Harahap, Saudara Hafifudin, Saudara Beti, Saudara Sudrajat, Saudara Agus, Saudara Bagja, Saudara Toto, Saudara Fuadi, Saudara Erwin dan Saudara Loli. Saya atas nama teman-teman mengingatkan hati-hati jangan sampai ketahuan, kalau ketahuan saya kira, ya lihat saja nanti bagaimana begitu.

Dan DKPP harus lihat cermati bener, ini sudah lama kita dengar, sudah lama tetapi kita sih *enggak* mau percaya tetapi lama-lama *enggak* berhenti laporannya.

Jadi, di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan supaya berhati-hati. Karena kita sudah bertekad dari awal untuk membuat pemilu 2024 ini pemilu yang berwibawa dan bersih. Jangan sampai kita mau bersih berharap masyarakatnya yang bersih tetapi kita tidak bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat. *Nah*, itu yang pertama.

Yang kedua kita langsung masuk ke soal materi. Kami persilakan kepada Saudara Ketua KPU untuk memberikan penjelasan, saya kira *pointers* singkat-singkatnya saja dan saya sudah lihat di sana sudah bawa contohnya.

Kemarin terakhir untuk membahas soal kelengkapan pemilu, hasil konsinyering kemarin meminta supaya KPU membawa contoh kotak suara, kemudian surat suara dan formulir-formulir. Waktu itu sih sebetulnya karena tinggal dua pilihannya, ini yang, ini yang kardus ya?

KPU:

Yang duplex.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang duplex. Yang plastiknya harusnya sih ada. Kan waktu itu dua ya kita minta contohnya supaya nanti kita ngambil keputusan tahu bahwa barang yang a mana, b mana, kita mutuskan yang mana, tetapi nanti silakan dijelaskan saja.

Kami persilakan Ketua KPU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati wakil dari pemerintah dalam hal ini Dirjen Polpum
Kemendagri,
Yang kami hormati Rekan-rekan penyelenggara pemilu,
Ketua DKPP,
Ketua dan para Anggota Bawaslu,
Para Anggota KPU dan Pak Sekjen,

Pada kesempatan rapat dengar pendapat ini kami akan menyampaikan tiga materi rancangan peraturan KPU. Yang pertama adalah rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.

Yang kedua adalah rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan yang ketiga adalah rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye pemilihan umum.

Yang pertama paparan materi tentang rancangan peraturan, rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan kelengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum akan disampaikan oleh Ketua Divisi Logistik Mas Yulianto Sudrajat.

Silakan.

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Name Budaya,
Salam Kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Pak Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Pak Bahtiar,
Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota,

Yang saya hormati Ketua DKPP,
Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh Anggota KPU dan Pak Sekjen,

Langsung saja saya akan memaparkan terkait dengan konstruksi rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.

Ibu/Bapak sekalian yang saya hormati,

Isu strategis rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.

Isu strategisnya satu, ini bagian dari mengganti PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 600 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 999 tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Hal ini karena kita menyesuaikan hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu kami revisi.

Kemudian yang kedua, isu yang kedua, menggabungkan norma-norma hukum dalam batang tubuhnya dan memuat bentuk ukuran dan spesifikasi teknis dalam lampiran satu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 341 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta memuat pembagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, baik yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam lampiran dua sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.

Ini bagian dari penataan ulang ketentuan mengenai kelengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu.

Isu strategis berikutnya yang ketiga, mengatur logistik pemilu menjadi tiga bagian yaitu: perlengkapan pemungutan suara; Kemudian dukungan perlengkapan lainnya; dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 341 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Berikutnya adalah Pasal 342 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan pemungutan suara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Isu yang keempat membuat dua lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran satu, memuat untuk ukuran dan spesifikasi teknis;
- b. Lampiran kedua, pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Isu strategis yang kelima, mengatur tentang jenis, bentuk, ukuran, warna dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 341 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Isu berikutnya adalah nomor enam, yang keenam pengaturan mengenai surat suara Pemilu antara lain:

Satu, jenis surat suara yang terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Anggota DPD
- c. Anggota DPR
- d. Anggota DPRD Provinsi
- e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Yang kedua bentuk surat suara yakni empat persegi panjang dan ukurannya disesuaikan dengan:

- a. Jumlah pasangan calon
- b. Jumlah calon Anggota DPD pada setiap daerah pemilihan
- c. Jumlah partai politik peserta pemilu dan
- d. Jumlah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap daerah pemilihan.

Kemudian yang C, warna surat surat suara pemilu yakni menggunakan warna dasar putih dan masing-masing jenis surat suara memiliki warna penanda sebagai berikut:

1. Warna penanda abu-abu untuk surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Warna merah untuk surat suara pemilu Anggota DPD
3. Penanda warna kuning untuk surat suara pemilu Anggota DPR
4. Penanda warna biru untuk surat suara pemilu Anggota DPRD Provinsi
5. Penanda warna hijau untuk surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Ini keterangannya untuk memudahkan dalam membagi surat suara berdasarkan jenis surat suara.

D. Ketentuan mengenai design surat suara ditetapkan dengan keputusan KPU.

E. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa tulisan yang sangat kecil, *micro text* untuk menjamin keasliannya, untuk keamanan surat suara sehingga tidak mudah dipalsukan.

Isu berikutnya yang ketujuh, ketentuan terkait jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya ditetapkan dengan keputusan KPU.

Delapan, pelaksanaan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Isu yang kesembilan, penggunaan sistem informasi logistik SILOG sebagai alat bantu untuk *me-monitoring progress* dan pencatatan dokumentasi serta pelaporan dalam pelaksanaan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu.

Jadi, SILOG ini sebagai alat bantu untuk internal kami dalam rangka untuk memantau seluruh proses perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian distribusi sampai kemudian nanti penghapusan ataupun perawatan dari seluruh logistik, termuat nanti di dalam SILOG agar proses kendali kami dari mulai proses awal sampai proses akhir bisa terpantau di KPU RI.

Nah.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Ini akan kami sampaikan soal perbandingan ya. Perbandingan tolong ditampilkan ya. Perbandingan spesifikasi kotak suara pada pemilu Tahun 2019 dengan pemilu untuk Tahun 2024.

Nah, prinsipnya dari segi spesifikasi, ini akan kami perkuat dibanding untuk, dibanding waktu dilaksanakan pemilu 2019.

Jadi, rinciannya:

1. Spesifikasi untuk bentuk tahun 2019 itu kotak tahun 2024 masih sama kotak.
 - Kemudian dari sisi spesifikasi ukuran, panjang 40 cm tahun 2019, untuk pemilu tahun 2024 40 cm sama. Lebar nya juga sama. Kemudian tingginya juga sama.
 - Bahannya karton duplex kedap air, sama.
 - Kemudian warna luar kota putih sama.
 - Kemudian lubang pegangan untuk mengangkat ada juga sama.
 - Kemudian lubang untuk memasukkan surat suara panjang 18 cm sama juga untuk pemilu 2024 sama. Kemudian lebar nya juga sama 1,5cm.
 - Kemudian lubang untuk memasang alat pengaman, segel ya ini ya, segel ini ada.
 - Berikutnya untuk ketebalan, ketebalan ini juga sama *VC flood double wall*. Kemudian rinci untuk ketebalannya, *nah* rincian ketebalannya ini kami pertebal, untuk sisi luar duplex kodex 200 gram per-

millimeter kubik, persegi maaf, kemudian untuk pemilu 2024 kami naikkan 50, jadi 250 gram per- meter persegi, jadi akan lebih kuat ini posisinya.

- Kemudian sisi tengahnya medium bergelombang, itu masih sama.
- Krahnya juga 200 gram masih sama.
- Kemudian sisi dalamnya, *nah* sisi dalamnya ini yang akan kami perkuat juga, dulu spesifikasi untuk 2019 itu *craft* 200 gram per-meter persegi, untuk pemilu 2024 *craft* 275 per meter persegi, terpaut 75 gram per meter persegi.
- Kemudian beratnya karena ada penambahan spesifikasi untuk memperkuat kotak tersebut, maka beratnya dulu 2,6kg, untuk pemilu 2024 2,26kg. Kemudian dari sisi spesifikasi daya angkut ini masih sama 20-30 Kg untuk memuat isi di dalam kotak tersebut.

2. Kemudian berikutnya dari rincian spesifikasi, yang berikutnya adalah jendelanya.

- Jendelanya itu yang kotak transparannya yang bisa dilihat dari luar, jendela warnanya masih sama bening transparan.
- Kemudian bahannya *polifinile chloride, pvc* ya masih sama. *Nah* ini ukurannya yang berbeda, lebarnya dulu 20cm, untuk tahun 2024 sedikit kami perkecil 17cm, agar kekuatan kotak itu menjadi lebih, karena ini berpengaruh pada semakin lebar jendela, transparannya itu setelah kami teliti itu semakin kekuatannya berkurang, sedikit kami kecilkan dari 20 cm itu menjadi 17 cm itu akan memperkuat posisi kotak untuk kekuatan volume isi barangnya.
- Kemudian tingginya dulu 25 cm, ini kami perkecil 5 cm jadi 20 cm tujuannya juga sama.

Bapak/Ibu,
Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II,

Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan konstruksi PKPU untuk perlengkapan pemungutan suara barangkali.

Izin nanti bisa kami simulasikan kalau kami diberikan waktu, waktu kami kembalikan kepada Ketua KPU Republik Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Ketua, minta tolong diulangi sedikit kembali Ketua.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.lkom.):**

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Yang tadi lebar, lebar surat suaranya, iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Slidenya slide-nya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Slidenya slide-nya dimundurkan sedikit, lebar surat suara.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Surat suara belum Pak, masih kotak suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Iya masih kotak suara dulu.

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.lkom.):

Iya, nanti akan kami bawakan simulasi iya, contohnya nanti ada, nanti akan kami sampaikan iya, iya.

Terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Mas Drajat.

Selanjutnya paparan tentang *draft* peraturan KPU tentang kampanye akan disampaikan oleh Mas August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Humas yang membidangi kampanye.

Silakan Mas August Mellaz.

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (AUGUST MELLAZ):

Baik, terima kasih Mas Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om swastiastu,
Name budaye,
Salam kebajikan,*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Yang saya hormati Wakil dari Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Polpum,
Yang saya hormati Ketua DKPP,
Yang saya hormati juga Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta
Kolega saya di Pemilihan Umum,

Izin untuk menyampaikan atau melanjutkan paparan terkait dengan rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilu.

Rancangan peraturan KPU yang kami susun ini ada memiliki empat gagasan utama:

- Yang pertama dalam rangka pencabutan regulasi kampanye dalam pemilu; Ada dua point yang paling penting yaitu:
 1. Penyederhanaan regulasi dengan pengaturan dan kebijakan yang kami akan design untuk lebih komprehensif.
 2. Yang kedua efisiensi dan efektivitas dalam tahapan kampanye dalam Pemilu.
- Point yang kedua, gagasan utamanya terkait dengan pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagai bentuk antisipasi.
- Yang ketiga, gagasan utamanya terkait dengan pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi, kami membuka ruang agar partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye.
- Yang keempat, reformulasi tentang formulir kampanye. Ini terkait dengan upaya kami untuk melakukan penyederhanaan, pada 2019 lalu ada 24 formulir yang kemudian kami coba kemas atau sederhanakan menjadi enam formulir saja.

Yang berikutnya, ada sebelas isu strategis yang ada dalam rancangan peraturan KPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilu:

- Yang pertama, ini terkait dengan penyesuaian pelaksanaan kampanye berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Nah, ini kami lakukan penyesuaian.

- Kemudian yang kedua, isu strategis yang kedua terkait dengan penutupan akun media sosial pada hari terakhir masa kampanye.

Ini berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019 lalu pada berakhirnya masa kampanye ternyata masih banyak akun media sosial yang aktif pada masa tenang.

- Yang ketiga, isu strategis dari RPKPU ini terkait dengan jumlah akun media sosial untuk masa kampanye.

Pada peraturan KPU sebelumnya itu kami membuka ruang paling banyak sepuluh akun untuk setiap jenis aplikasi untuk peraturan, rancangan peraturan yang kami ajukan saat ini, kami perbanyak dua kali lipat menjadi dua puluh akun untuk setiap jenis aplikasi.

- Yang keempat, isu strategisnya perubahan pada masa pendaftaran tim kampanye dan pelaksana kampanye, yaitu tim kampanye dan pelaksanaan kampanye didaftarkan tiga hari sebelum masa kampanye.
- Itu strategis kelima terkait dengan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- Itu yang keenam, ini kebutuhan dalam isu strategisnya terkait dengan penambahan klausul citra diri dalam ketentuan umum, alat peraga kampanye, bahan kampanye dan iklan kampanye.
- Itu strategis ketujuh, ini terkait dengan batas waktu penyerahan materi dan design alat peraga kampanye serta iklan kampanye. Ada dua point:
 1. Materi dan *design* alat peraga kampanye itu lima hari sebelum masa kampanye itu sudah diserahkan ke apa, oleh peserta pemilu;
 2. Kemudian materi yang kedua lima hari sebelum pelaksana kampanye itu juga kita bisa bahas masalah materinya dan ini terkait dengan kesepakatan bersama antara KPU dengan peserta pemilu.
- Isu strategis kedelapan, penyesuaian pada nilai paling tinggi untuk konversi bahan kampanye dalam bentuk uang.

Pada pemilu sebelumnya nilainya Rp60.000,00 sekarang kita naikkan menjadi Rp100.000,00 atau disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar biaya masukkan dan/atau harga tetap yang wajar.

- Isu strategis kesembilan, terkait dengan menambahkan acuan pada materi kampanye terkait visi, misi dan program mengacu pada rancangan pembangunan nasional jangka panjang nasional.

Rancangan pembangunan jangka panjang nasional ini, terkait dengan pasangan calon Presiden, Wakil Presiden. Sedangkan untuk DPR, DPRD dan DPD kami berikan opsi dapat, tetapi untuk yang pasangan calon Presiden, Wakil Presiden mengacu pada RPJP nasional.

- Isu strategis kesepuluh, pengaturan dalam hal terjadi bencana pada tahapan kampanye.
- Isu yang kesebelas, isu strategis kesebelas atau yang terakhir terkait dengan penyederhanaan formulir pendaftaran kampanye, tim kampanye, pelaksana kampanye dan media sosial.

Harapannya bisa memudahkan peserta pemilu dalam pengisian formulir dan juga dalam satu dokumen yang memudahkan KPU dalam mendokumentasikan formulir. Termasuk nanti mengantisipasi kebutuhan sistem teknologi informasi, kami akan coba untuk buat sistem informasi kampanye dalam rangka konsolidasi informasi dan data dari pelaksanaan kampanye.

Yang terakhir jadwal dan tahapan kampanye pemilihan umum. Ada dua *sequence*:

- Yang pertama a, b dan c itu terkait dengan pemilu yang dilakukan pada 14 Februari mulai dari:
 - a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diawali pada Selasa 28 November 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 10 Februari tahun 2024.
 - b. Kemudian kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dimulai pada minggu 21 Januari tahun 2024 dan berakhir pada Sabtu 10 Februari tahun 2024.
 - c. Yang C masa tenang itu dimulai dari pada hari Minggu 11 Februari tahun 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024.

- Yang kedua kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi putaran kedua, kampanye dimulai pada hari Minggu 2 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni tahun 2024 dan kemudian masa tenang dimulai pada hari Minggu 23 Juni 2024 sampai dengan Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024.

Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan perkenannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Mas August Mellaz.

Selanjutnya untuk pemaparan materi *draft* atau rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye akan disampaikan oleh Mas Idham Klolik Ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu.

Silakan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tadi, kenapa *enggak* sekaligus surat suara, atau jadi empat PKPU-nya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih.

Karena tadi sedang disiapkan paparannya, kalau diperkenankan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh belum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sudah siap kalau sekarang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya sudah kalau begitu, itu saja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Dana kampanye dulu?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, sudah disebutkan soalnya.

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (DR. H. IDHAM HOLIK):

Izin Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Name budaye,
Salam bebajikan,
Selamat sore,*

Yang saya hormati kepada Ketua dan Pimpinan, serta
Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati kepada Ketua KPU Republik Indonesia beserta Anggota
KPU Republik Indonesia,
Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia dan pejabat Sekretariat Jenderal
KPU Republik Indonesia yang mengikuti rapat RDP pada siang hari ini,
Yang saya hormati kepada Bapak Dirjen Polpum Kemendagri,
Yang saya hormati kepada Bapak Ketua DKPP Republik Indonesia,
Yang saya hormati kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia,

Berkaitan dengan rancangan PKPU mengenai pelaporan dana kampanye, maka pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ada sepuluh isu strategis dalam *legal drafting* mengenai peraturan KPU tentang dana kampanye.

Dua isu yang pertama ini berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

Satu, isu strategis berhalangan tetap.

Dalam hal salah satu atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 75 hari sebelum masa tenang maka periode pembukaan laporan dana kampanye untuk pasangan calon dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dan ditutup tujuh hari sebelum laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye atau LPBDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.

Dua, ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal terdapat pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, maka periode pembukuan laporan dana kampanye untuk pasangan calon tersebut dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon KPU dan ditutup tujuh hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPBDK kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.

Dalam hal terdapat pasangan calon dan/atau calon Anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan calon Anggota DPD, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, rekening khusus dana kampanye dapat dibuka pada bank umum paling lambat satu hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan/atau calon DPD oleh KPU.

Isu yang ketiga, berkenaan dengan transparansi.

Rekening khusus dana kampanye ya, seluruh penerimaan dalam bentuk uang wajib ditempatkan dalam rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan aktivitas kampanye dan caleg nanti dapat menyetor uang ke dalam rekening khusus dana kampanye partai.

Transparansi melalui Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye).

Sidakam akan membuat pola agar informasi pelaksana kampanye dan tanggapan masyarakat dapat menjadi bahan penyanding antara kesesuaian laporan dana kampanye peserta pemilu dengan pakta pendanaan pada proses

kampanye yang dimana dalam Sidakam terdapat *fiture* untuk mengunggah aktivitas kampanye pada Sidakam.

Jadi, kalau sekiranya partai maupun Caleg melakukan pemasangan spanduk ya atau alat peraga kampanye maka nanti dapat dilengkapi dengan foto pemasangan spanduk.

Selanjutnya, tanggapan masyarakat.

Dalam hal terdapat tanggapan, masukkan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk selanjutnya menjadi catatan dalam proses audit.

Akses Sidakam.

Dalam pengaturan pelaporan dana kampanye ini, KPU memberikan akses data laporan dana kampanye yang ada pada Sidakam kepada satu Bawaslu, kepada setiap tingkatan, dua lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang dan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Isu strategis keempat, penyusunan dan penyampaian laporan jangka panjang menggunakan sistem informasi dana kampanye atau Sidakam.

Laporan dana kampanye disampaikan melalui Sidakam. Peserta pemilu yang menyampaikan tanda bukti penyampaian elektronik kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Isu strategis kelima, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK.

LPSDK dihapus karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, singkatnya masa kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang diatur dalam lampiran satu peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024.

Selanjutnya muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye atau LPPDK.

Isu strategis keenam, penyumbang pihak lain yang berasal dari unsur berkelompok.

Penyumbang dana kampanye yang berasal dari kelompok wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam proses penelusuran sumber dana dan untuk menghindari kelompok fiktif. Berkaitan dengan isu strategis ini, ini berasal dari rekomendasi dari PPATK kepada KPU.

Isu strategis ketujuh, sistem pelaporan dana kampanye, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Entitas pelaporan adalah paslon presiden dan wakil presiden atau tim kampanye tingkat nasional. Maka tim kampanye di tingkat provinsi, kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota pada masing-masing tingkatan, namun laporan tingkat nasional menjadi laporan gabungan tim kampanye di tingkat nasional yang akan disampaikan kepada KPU.

Kalau dahulu tim kampanye presiden dan wakil presiden di setiap tingkatan itu menyampaikan laporan keuangannya, kalau sekarang tidak, karena peserta pemilunya berada ditingkat nasional. Cukup tim kampanye nasional yang menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU.

Isu strategis kedelapan, sumbangan dalam bentuk uang elektronik.

Isu strategis ini pada pengaturan pada pemilu yang sebelumnya belum diatur. Mengapa demikian? Karena kita melihat perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang elektronik. Misalnya hari ini ada yang namanya *e-wallet*, *e-money* dan sejenisnya yang pada dasarnya uang-uang tersebut bisa jadi tidak menggunakan jenis rekening dan masyarakat Indonesia hari ini semakin *familiar* semakin akrab dengan penggunaan uang elektronik tersebut. Oleh karena itu menjadi penting bagi KPU untuk mengaturnya.

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye, dalam hal ini sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan. Sebelum melakukan *refill e-money* maka uang tersebut terlebih dahulu harus dimasukkan kedalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) setelah itu baru digunakan *refill e-money*, misalnya itu sebuah contoh saja.

Isu strategis kesembilan, pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye atau RKDK.

Pembukaan RKDK dalam rangka memudahkan pengawasan terhadap rekening khusus dana kampanye peserta pemilu, perlu diterapkan penamaan RKDK dengan menggunakan kode. Hal ini berdasarkan saran dan masukan dari dua lembaga yaitu; PPATK dan OJK. Penamaan RKDK dengan menggunakan kode sudah dilakukan pada pemilihan atau pilkada serentak pada 2020 dan berjalan efektif ya.

Penutupan RKDK kebijakan kedepannya akan mewajibkan peserta pemilu untuk menutup RKDK atau (Rekening Khusus Dana Kampanye) agar tidak terjadi transaksi di luar kampanye dan penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan serta memudahkan pemangku kepentingan melakukan pengawasan dalam hal ini KPK dan PPATK.

Isu strategis yang terakhir yang kesepuluh, laporan dana kampanye dari pihak lainnya dalam hal ini relawan pada peraturan KPU yang sebelumnya hal ini belum diatur.

Biaya kampanye yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini relawan misalnya menjadi lampiran dalam laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU.

Selanjutnya dalam peraturan, rancangan peraturan tentang pelaporan dana kampanye juga khususnya di lampiran, KPU berencana akan melampiri dengan rancangan jadwal dan tahapan pelaporan dana kampanye pemilu serentak tahun 2020.

Yang pertama, terkait dengan RKDK atau rekening khusus dana kampanye. A. Pembukaan rekening khusus dana kampanye untuk Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden sejak pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan satu hari sebelum penyampaian laporan akhir dana kampanye.

Dua, partai politik peserta pemilu. Sejak partai politik peserta pemilu ya ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan hari sebelum dimulai masa kampanye. Kita ketahui penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, itu pada tanggal 14 Desember 2022 ada 17 partai politik di tingkat nasional dan ada 6 partai politik di tingkat lokal AC atau partai lokal AC dan ditanggal 30 Desember 2022 ada satu partai politik peserta pemilu yang KPU tetapkan.

Jadi, total partai politik peserta pemilu di tingkat nasional sebanyak 8 (delapan) partai politik, eh 18 (delapan belas) partai politik dan enam partai politik ditingkat lokal AC atau partai lokal AC.

Tiga, calon Anggota DPD sejak calon Anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu, sampai dengan satu hari sebelum dimulai masa kampanye dan kita ketahui berdasarkan Pasal 276 ayat(1) Perpu Nomor 1 Tahun 2022 DCT berencana akan ditetapkan oleh KPU di berbagai tingkatan pada tanggal 3 November 2023.

Penutupan RKDK atau (Rekening Khusus Dana Kampanye) satu hari setelah penutupan pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sampai dengan satu hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik.

LADK (Laporan Akhir Dana Kampanye) a. periode, awal ya, laporan awal dana kampanye.

a. Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK.

1. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tiga hari setelah pasangan calon tetap ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup, ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK, ini akan dimulai pada tanggal 16 sampai 26 November 2023.
2. Partai politik peserta pemilu anggota legislatif, tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup satu hari sebelum

penyampaian LADK dimulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2024 dan khusus untuk satu partai yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 ini akan dimulai, telah dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 27 November 2023.

Untuk pemilu calon Anggota DPD, tiga hari setelah calon DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup satu hari sebelum penyampaian Laporan Akhir Dana Kampanye 6 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024.

Dan selanjutnya LADK ya, LADK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan disampaikan pada tanggal 27 November 2023 untuk partai politik peserta pemilu legislatif akan disampaikan pada 7 Januari 2024.

Selanjutnya perbaikan LADK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 27 November sampai dengan 1 Desember 2023 partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota Legislatif akan disampaikan pada tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024.

Pengumuman LADK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 22 November 2023 dan untuk partai politik peserta Pemilu Anggota Legislatif 12 Januari 2024 ya.

Selanjutnya untuk LPPDK. Periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tiga hari setelah ditetapkan pasangan calon oleh KPU sebagai peserta pemilu yaitu pada tanggal apa dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024.

Partai politik peserta pemilu untuk pemilu legislatif tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024. Pemilu Anggota DPD, tiga hari setelah calon DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2024.

Penyampaian laporan jangka panjang kepada kantor akuntan publik akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2024.

Untuk pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Audit laporan dana kampanye peserta, audit laporan dana kampanye serta penyampaian hasil audit dari kantor akuntan publik kepada KPU, KPU Provinsi, KIP AC dan KPU atau KIP kabupaten/kota, ini akan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik.

Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu paling lama tujuh hari setelah hasil audit diterima dari kantor akuntan publik.

Pengumuman hasil audit paling lambat sepuluh hari setelah hasil audit diterima oleh, diterima dari kantor akuntan publik.

Demikianlah penyampaian isu-isu strategis beserta rancangan jadwal pelaporan dana kampanye untuk pemilu serentak tahun 2024, saya ucapkan terima kasih.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,
Shalom,
Om shanti shanti om.*

Terima kasih.

Saya kembalikan ke Mas Ketua.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Mas Idham Holik.

Pimpinan Komisi II dan,
Para Anggota Komisi II yang kami hormati,

Terdapat beberapa penyederhanaan.

Yang pertama dalam konteks pengaturan kampanye, tadi disampaikan oleh Mas August Melaz bahwa untuk formulir dalam kegiatan kampanye semula di pemilu 2019 itu adalah 24 jenis formulir dan untuk ke depan pemilu 2024 disederhanakan menjadi 6 (enam) formulir.

Kemudian untuk laporan dana kampanye sebagaimana disampaikan Mas Idham Holik tadi ada dua penyederhanaan.

- Yang pertama pada pemilu sebelumnya itu ada tiga jenis laporan, laporan awal dana kampanye.
- Yang kedua adalah laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.
- Yang ketiga adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Akan kami sederhanakan menjadi dua jenis laporan saja:

- Yaitu laporan awal dana kampanye dan;
- Yang kedua adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Yang ketiga, untuk laporan dana kampanye peserta pemilu pasangan calon Presiden oleh tim kampanye nasional pada pemilu sebelumnya itu laporan di semua tingkatan. Misalkan tim kampanye di provinsi, lapor kepada KPU provinsi, kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota. Kita sederhanakan menjadi satu laporan saja oleh tim kampanye nasional yang itu adalah hasil konsolidasi dari laporan dana kampanye masing-masing tingkatan tim kampanye.

Demikian.

Sebelum kami akhiri paparan tentang *design* surat suara.

Silakan Mas Drajat.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Baik. tolong untuk operator ditampilkan untuk *design* surat suara, nanti akan kami sampaikan untuk jenis dan ukurannya ya.

Nah, ini surat suara untuk pemilu tahun 2024, *nah* ini untuk contoh surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini untuk contoh spesimennya, untuk dua paslon calon presiden dan wakil presiden ukurannya adalah 22 kali 30 sentimeter.

Terus berikutnya fotonya, tolong agak dibesarkan bisa ya, *enggak* kelihatan saya ukurannya ini. *Nah*, ini untuk ukuran 22 kali 31 sentimeter untuk menampung maksimal dua paslon, itu untuk fotonya, di kolom fotonya itu 9 kali 6,75 sentimeter.

Berikutnya untuk yang tiga paslon, ukurannya 33 kali 31 sentimeter. Untuk kolom fotonya sama 9 kali 6,75 sentimeter.

Berikutnya kalau ada empat paslon otomatis ukurannya bertambah 44 kali 30 sentimeter, 31 sentimeter untuk kolom fotonya juga masih sama, ini untuk *design* surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden.

INTERUPSI F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi Ketua.

Ini kok sampai empat, kenapa *enggak* sampai lima.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Maksimal empat ini.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Enggak dong, matematikanya kalau 20% kan kalau 5, 100% kalau begini ada kesan KPU mau men-*design* jumlah pasangan calon iya kan? Berarti mau main politik, begitu loh, coba jelasin.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Masukkan diterima Pak Arif iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kayaknya kurang koordinasi sebelumnya.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Iya.

Berikutnya untuk contoh calon, surat suara untuk calon Anggota DPD. Tolong agak dibesarkan juga ya. Iya ini berdasarkan pendaftaran yang sudah memenuhi syarat ya, sudah ditetapkan calon.

Ini ada maksimal untuk surat suara ini minimal delapan calon, ini ukurannya 41 kali 26 sentimeter. Kemudian untuk fotonya, kolom fotonya 4 sentimeter kali 6 sentimeter, ini untuk yang delapan calon.

Berikutnya vertikal ini ya nanti bentuknya.

Kemudian untuk yang enam belas calon, ukurannya adalah 41 sentimeter itu ya, 41 kali 39 sentimeter. Kemudian ukuran fotonya juga sama 4 kali 6 sentimeter untuk 16 calon. Kemudian yang 27 calon ya ukurannya 46 kali 52 sentimeter.

Berikutnya untuk *next*.

Untuk 32 calon, ukurannya 41 kali 65 sentimeter, kolom fotonya sama. Kemudian 60 calon, ukurannya 58 kali 78 sentimeter.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ada-ada yang 60 provinsi? Maksimalkan *enggak* ada.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Jabar 55.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh 55 paling tinggi?

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Ini maksimal ya *anu* apa Pimpinan. Tetapi memang paling besar Jabar 55 calon Anggota DPD. Intinya format suara Anggota DPD menyesuaikan dengan jumlah calon di setiap daerah pemilihan.

Next.

Nah, ini untuk contoh surat suara calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini ada 18 partai politik dengan bentuk seperti ini, dengan ukuran 51 kali 82 sentimeter, jumlah partai politik 18 maksimal 18 eh 10 calon DPR RI ini, iya.

Berikutnya yang DPRD Provinsi, untuk surat suara DPRD Provinsi ukurannya 51 kali 82 masih sama, kemudian jumlah partainya 18, calonnya maksimal otomatis 12 iya karena kursinya maksimal 3 sampai 12, pun begitu juga yang ada di surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sama ya jumlah maksimal calonnya 12.

Next.

Nah, ini untuk yang DPR Aceh dengan DPRK Aceh iya jumlah partainya 18 *plus* 6 partai lokal Aceh berarti ada 24 kolom partai politiknya ya jadi kolomnya akhirnya 52 kali 95 sentimeter, maksimal 14 ini ya, 14 calon.

Next.

Untuk DPR, sama juga untuk yang di Aceh juga ukurannya.

Berikutnya *nah*, ini, ini penanda tadi, warna penanda. Ini prinsipnya sama dengan Pemilu di 2019 penanda untuk abu-abu untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden kami letakkan di bawah sama. Kemudian DPD, warna merah. DPR RI, warna kuning. Kemudian DPRD, Provinsi warna biru. Kemudian warna hijau, untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Next.

Terima kasih, demikian ini simulasi kami untuk *design* surat suara.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Demikian, terima kasih Mas Drajat.

Pada intinya untuk *design* surat suara formatnya sama dengan Pemilu 2019 tentang jumlah apa namanya kolom ke kanan maupun baris ke bawah.

Kami kembalikan kepada Pimpinan rapat terima kasih atas kesempatan yang diberikan, mohon maaf kalau ada kekurangan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Termasuk tadi yang Aceh juga sama ya besarannya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kalau besaran berbeda, cuma formatnya ke kanannya 4 kolom partai sama.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ke bawah panjang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ke bawah yang berbeda karena jumlahnya kan tambah enam partai lokal Aceh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Enggak, saya mumpung ingat, selama ini saya itu nantikan penetapan Bacaleg yang di Aceh itu, itu yang 120% itu diatur di mana ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sementara kami di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh 2006 No.11 2006.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu *enggak* diatur kemudian di PKPU ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kami kutip kembali ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kami kutip kembali yang itu soal.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kutip saja ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itu undang-undang ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi banyak ada aspirasi dari teman-teman partai nasional yang di Aceh itu, ya memang menurut saya kurang *fair* juga, karena dalam satu lapangan yang sama yang satu pemainnya sepuluh yang satu lagi pemainnya dua belas begitu. *Nah*, jadi ada aspirasi yang disampaikan, saya yakin juga semua fraksi pasti menyampaikan itu masing-masing, cuma saya.

Itu bukan *onun-onun*.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sepengetahuan kami di Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Coba dilihat dulu nanti, mungkin *enggak* itu diiniin.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan yang dan Anggota yang saya hormati,

Saya kira satu-satu dulu kali ya, sebelum nanti masuk ke Bawaslu biar fokus. Kita mulai soal logistik pemilu lah, apa Pak Arif perlu dibawa ke sini,

dibawa ke sini, ada mejanya *enggak* sini ya, taruh di sini saja ya, sama kertas suaranya ada yang di-*print out*? Ada juga ya.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Dan formulir Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Formulir dan formulir.

Nah, silakan siapa yang mau daftar Pak Arif terus ada lagi? Pak Amin, Pak Gaus, Pak Ongku, Pak Mardani cukup ya, oh Pak Muraz. Pak Cornelis, mejanya *enggak* ada ya? Angkat sini saja.

Kalau kita baca spesifikasinya dibandingkan dengan yang 2019 lebih tebal terus kemudian otomatis lebih berat, kalau *enggak* salah beda 0,75 gram cuma lubangnya lebih sempit, jendelanya. *Nah* kenapa lebih sempit, tempat ngintipnya jadi kecil kan ya kira-kira begitu.

Nah, maksudnya kalau lebih kecil kenapa ukurannya segitu, kenapa *enggak* lebih kecil lagi, *nah* kira-kira begitu, pas melihat mata begitu, pertimbangannya apa kira-kira. Biar dijelaskan ini.

Silakan Pak Arif.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Sudah ditanyakan Ketua tadi.

Loh memang begitu, yang kedua soal formulir. Formulirnya itu kita pengen tahu model yang asli seperti apa ya? Karena ini pengalaman dipungut hitung terutama dipenghitungan dan rekapitulasi nanti. Kalau kita *enggak* pernah tahu formulir yang asli lah itu bahaya Pak, karena bisa cabut berkas ganti berkas itu ya, nanti suara bisa *enggak* jelas urusannya. Jadi formulir aslinya seperti apa.

Nah, kemudian yang 24 formulir menjadi 6 formulir. Itu saya kira penting untuk dijelaskan sedikit, mana formulir-formulir yang dijadikan satu ya sehingga terjadi penyederhanaan dari 24 formulir tinggal 6 formulir.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Nah, saya kira itu.

Kemudian surat suaranya juga supaya kita maju saja Pak Ketua, masing-masing melihat apakah surat suara itu masih apa *visible* atau tidak atau *compatible* dengan yang kita inginkan begitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Satu-satu dulu. Ini, itu plastik apa itu, itu contoh kotak suara atau *filling cabinet*?

Contoh surat suara kaya begini?

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Itu kayak *container*.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kaya *container* ya, disini bandingin saja, ini-ini sama toh.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Iya kotak suara.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini samakan?

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Kotak suara, perbandingan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang lama?

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Perbandingan iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang lama ya, *oh* 2004, *oh* yang lama

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Cuma agak lebih kecil sedikit.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Lebih kecil.

Ya sudah kalau begitu sekarang yang 2024 sama yang itu coba, yang 2019 taruh di bawah saja.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Itu segelnya ke mana?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Cukup ya saya kira, untuk kotak suara demontrasinya cukup ya?

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Itu lobang tadi Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya nanti dijawab sama mereka kan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Yang plastik tadi loh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Pemikiran Ketua tadi betul itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya *alternative*.

Jadi kemarin waktu kita konsinyering kan ada tiga *alternative*, *enggak* kan kita sudah sepakat waktu itu, kan waktu itu ada apa namanya aluminium itu yang lama dan bermasalah waktu itu mahal. Jadi kita sepakati waktu itu itu *enggak* kita jadikan, menjadi pertimbangan, *nah* tinggal dua plastik lebih mahal dan susah, lama, sedangkan ini apa namanya duplex.

Jadi, kita juga waktu itu juga sepakat supaya tidak *confuse* ini pengistilahan. Dulu 2019 bahannya sama, tadi persis kaya begitu, disebut waktu itu kardus. Sekarang bahan yang sama teman-teman menyampaikannya karton, padahal bahannya duplex.

Jadi, kita sudah sepakat supaya ini masyarakat tersampaikan bahannya sama sekarang kita namakan jadi apa, karton duplex.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Karton duplex kedap air.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Karton duplex kedap air, sama persis bahannya dengan 2019. Dipertebal kalau itu, jadi *enggak* maksudnya biar sama.

Jadi, nantikan umpamanya kok kemarin kardus sekarang karton bedanya apa?

Iya, karena waktu itu benar walaupun ini Pak siapa namanya, Pak Toha waktu itu menganggapnya kalau istilah karton itu yang ditempel untuk nulis, padahal bahannya sama. Jadi kardus sama karton istilahnya itu berubah tetapi bahannya sama namanya duplex.

Makanya sekarang didefinitifkan saja namanya karton duplex, karena kalau karton saja nanti orang anggapnya tempat nulis begitu. Jadi, *clear* ya, saya kira sudah selesai demonstrasi kotak suara.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Ketua,

Izinkan setiap fraksi mewakili untuk meraba-raba itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan, mulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Penting itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Atau semua yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan, satu, dua, tiga, Pak Syamsurizal, Gerindra siapa Gerindra? Gerindra Pak Defriadi.

PKS-PKS, Demokrat siapa?

Tetapi tadi benar tes dulu ayat-ayat tadi kalau kata Pak Junimart kedap sama tahan air itu beda.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. /F-PDIP):

Kalau kedap suara.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau kedap itu dituang air, kalau tahan air, dicelup *enggak* basah, maksudnya di.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Siram-siram.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Luarnya bukan dalamnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Mohon nyiramnya dari luar Pak bukan di dalam.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nyiramnya di luar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Di luar, kalau nyiram didalam apa pun bahan basah pasti.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kalau tahan, harus siram di dalam kalau tahan karena harus dicelup.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Siapa vendornya ini?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Gembok-gembok, segel-segelnya mana segel?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Gembok-gembok-gembok.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Gemboknya mana?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Coba-coba Dirjen Polpum, gemboknya mana ini? Dirjen Polpum, gembok mana gembok.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Buat nyimpannya *enggak* ada.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

2024, ganti presiden.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bagaimana Pak Amin?

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M):

Ini pelapisannya kedap airnya kurang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M):

Kalau dikasih air itu rembesannya masih ada.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. /F-PDIP):

Masa rembes? Sama saja beratnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Lebih berat dikit 0,75 Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. /F-PDIP):

Kalau Idham bilang sudah beres, beres belum? Iya Kang Idham, kalau Kang Idham bilang beres, beres itu.

Tanya vendornya siapa, vendornya siapa?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah cukup verifikator sudah cukup?

Sudah gimana, sudah?

Satu-satu makanya, satu-satu, iya tunggu sebentar dulu satu-satu tenang saja dulu.

Coba mulai dari Fraksi PPP bagaimana tadi hasil verifikasinya?

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/ F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Setelah kita cek, kami dari Fraksi PPP sementara ini dapat menerima, terus sudah ditest kedap airnya juga masih *oke*, kecuali hujannya sangat lebat atau tertimbun atau tertimpa air yang sangat lama. Tetapi kalau untuk sekedar air biasa saya kira ya, sudah lalu mungkin, kalau menurut kita aman-aman saja, sudah bagus. Semoga tahan banting karena bisa diduduki, jadi kami bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh KPU tadi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, terima kasih Pak Syamsurizal.

Jadi ini kedap air ya bukan tahan air. Kalau tahan air itu sampai *water resistant* jadi kalau masuk sampai kedalaman 100 m di dalam laut itu masih kuat, itu namanya tahan air, iya itu, itu tahan air. Ini kedap air.

Belum tentu juga kalau 150 meter di dalam ini pecah pasti Pak tekanannya Pak, makanya jangan pakai tahan air, ini kedap air begitu, kalau tahan air ya dimasukin air situ ya rusak.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Segala jenis air ya? Loh *enggak* kan kalau yang kepulauan kan lewat laut Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Naik perahu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Betul.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Kalau kena air laut gimana? Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nanti ditanggapi, catat saja nanti, dicatat.

PAN-PAN silakan Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Ketua KPU beserta seluruh komisioner,
Bawaslu beserta seluruh komisioner,
DKPP.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Langsung saja Pak langsung saja.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Langsung saja, oh iya siap.

Setelah mencermati kotak suara barusan dari segi efisiensi dan efektivitas rasanya menurut hemat saya lebih pas karton duplex ini. Jadi pertama kita harus menyamakan penyamaan nama. Jangan salah persepsi masyarakat nanti, karton itu memang berbagai jenis Ketua, saya menjual itu Ketua.

Dulukan sudah saya bilang, *enggak* dulu sudah saya bilang dalam konsinyering, yang dibayangkan oleh Pak Toha itu karton itu yang warna-warni itu, padahal bukan itu.

Sehingga perlu juga disikapi oleh KPU bahwa yang dimaksud dengan kotak suara yang kita lihat dan diperagakan oleh KPU itu bukanlah karton, ini perlu ada sosialisasinya jangan dibilang karton. Memang unsur kartonnya ada di dalam tetapi ini adalah merupakan akumulasi dari kompilasi dari berbagai unsur, sehingga memang lebih tepat saya mengusulkan harus ada satu nama dan itu harus disosialisasikan namanya adalah karton duplex.

Kemudian kalau kita ambil yang ini yang plastik, menurut hemat saya memang akan memakan tempat yang memerlukan luas dan lain sebagainya, kalau karton tadi, karton duplex tadi Pimpinan *anu* KPU. Apakah bisa dibuka pasang? Artinya nanti saja dijawab, bahwa ini bukan ginian tetapi memang ada

lipatan, baru setelah didistribusikan yang melakukan pengotakkan itu adalah dari apakah KPU atau di kecamatan atau di mana tentu juga perlu sosialisasi terhadap hal itu.

Jadi, oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui dari dua ini adalah karton duplex.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Gaus.

Fraksi Partai Amanat Nasional. PKS.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

Kami tetap berpendapat dengan banyaknya isu. Adakah *acrylic* dimungkinkan, *acrylic*? Yang pertama itu.

Yang kedua Pimpinan, akan sangat baik karena kita sudah menetapkannya jauh-jauh hari, ini dijadikan dasar bagi penguatan UMKM kita. Jadi kalau bisa tidak tersentral, biarkan tiap daerah mendapatkan peluang menghidupkan ekonomi dengan mendapatkan *order* dari kotak suara kita.

Kalau surat suara mungkin sulit Pak Ketua, tetapi kita pandangan saya tidak harus seragam tetapi diberikan kewenangan kepada KPUD untuk menetapkan mana yang layak. Penting sekali, uang yang besar ini betul-betul dirasakan oleh UMKM di daerah masing-masing.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Jadi, maksudnya setuju apa *enggak* ini?

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Acrylic.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Acrylic.

Jadi *enggak* setuju ini?

Acrylic itu *enggak* disebut ya kemarin ya, cuma. Apa acrylic itu bisa plastik injeksi itu masuk acrylic *enggak* ya? *enggak* ya.

Tetapi bahan dasarnya plastik juga acrylic itu, iya kan.

Baik Demokrat.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Pertama saya lihat bahwa kalau ini disebut kedap air, kalau saya test tadi menurut saya bukan kedap air, walaupun teman-teman bilang kedap air. Kalau saya lihat sih bukan kedap air ini, kalau kedap air harusnya airnya kalis, lari dia. Kalau ini karena disiram sedikit ya *enggak* usah itu, ini juga disiram sedikit tetap saja *enggak* apa-apa, jadi ini menurut saya bukan kedap air istilahnya.

Yang kedua, soal ukuran, saya *enggak* tahu kenapa ukurannya jadi segini, apakah ini sudah dipasin, dihitung kalau misalnya kan maksimum 300 suara itu per TPS itu maksimum apakah sudah dites atau bagaimana begitu, *nah* itu yang kedua ya.

Yang ketiga, kalau memang masih ada kemungkinan untuk berubah saya pikir sih saya juga ada condong juga ya. Supaya dia lebih transparan *full* transparan kelihatan acrylic atau plastik seperti tetapi ya benar-benar kelihatan dari luar, itu lebih menjamin.

Belum lagi ini karena dilipat-lipat, pada saat lipatan-lipatan itu, itu kedap airnya itu, walaupun ini di klaim kedap air itu akan berubah. Tadi sudah kita lihat, begitu kita siram dilipatannya sudah langsung masuk air, jadi ini bukan kedap air menurut saya.

Jadi, soal kita sepakat atau tidak, saya kira sih kalau saya berpendapat kalau memang kita mau lebih baik ya harusnya lebih baik lagi begitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, ini kita meminta hasil verifikasi dari masing-masing verifikator yang ditunjuk masing-masing fraksi, kira-kira itu, nanti mereka yang jawab.

PKB.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Yang pertama memang soal daya tahan, daya, kalau dibandingkan acrylic memang jauh lebih baik acrylic. Cuma pertanyaannya jika dibandingkan *budget* harga yang alokasi kita punya tentu harus dipertimbangkan.

Kemudian yang kedua, tetapi kalau tanya pribadi saya lebih suka *acrylic* kalau tanya pribadi. Tetapi dari sudut *budget* kan kita harus realistis juga kemampuan negara untuk membiayai itu.

Sebenarnya yang kedua, tinggal ini disempurnakan saja, pertanyaan Pak Ongku tadi, jadi kalau ada air netes masih tetap di situ atau ngalir begitu? Jadi kalau tadi yang dimaksud air nempel itu ngalir kalau air ngalir itu harus diapain? Cuma *enggak* tahu nanti itu dari sudut penganggarannya bagaimana. Maksudnya mungkin untuk menghindari kemungkinan air numpuk di situ sehingga berubah *anu*-nya kekuatan atau daya tahan kotak itu.

Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih Pak.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Langsung saja Pak.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Nasdem iya, terima kasih Ketua.

Setelah menyaksikan fisiknya tadi, secara prinsip ukuran oke, peningkatan ketebalan kualitas dibanding 2019 sudah ditingkatkan ketebalannya. Hanya menyangkut kedap airnya.

Kalau saya boleh contoh boknya kue ini jauh lebih kedap daripada itu. Maksud saya agar resiko kedepan terkait dengan tingkat kebasahan disaat pelaksanaan pakai ukurannya bok ini saja, kalau bok ini dikasih air mengalir Ketua tetapi kalau itu berhenti, saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya, saya baru tahu ini ada isu tingkat kebasahannya tadi, luar biasa Pak Amin ini.

Terima kasih jadi ada catatan-catatannya ya.

Kemudian dari Gerindra.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama kita sudah coba tadi cukup kuat. Kemudian besarnya juga sudah dihitung tidak terlalu kosong, artinya kalau 300-400 suara itu masih cukup jumlah yang di dalamnya. Tetapi soal kalau memungkinkan waktunya, ya saya kira lebih baik memang yang disampaikan kawan-kawan tadi pakai, tidak menggunakan ini. Tetapi karena memang ini mungkin anggaran dan waktunya susah. Saya kira memang saya sependapat dengan kedap airnya itu harus dibetul-betul oke begitu. Tadi saya lihat tadi itu masih agak apa, tidak licin, tidak licin.

Kemudian juga pengamanan angkutan juga harus menjadi perhatian, ketika angkutan itu di daerah air dibungkus pakai apa, supaya mereka tidak pada saat tertentu itu tidak mengganggu atau tidak merusak kotak suara. Jadi, pendukungnya juga penting menjadi perhatian, saya kira *oke*.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Difriadi.

Fraksi Partai Golkar.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik, terima kasih Ketua.

Persoalan kedap air. kami tidak akan apa bahas atau beda soal bagaimana itu kedap atau tahan tetapi kalau melihat formatnya kotak suara itu. Pertanyaan kami adalah bagaimana agar ketika terjatuh dibawa ke perairan pedalaman kemudian air tidak masuk, karena di situ ada sambungan-sambungan yang masih ada lubang di dalamnya, ini berpotensi untuk merusak susu, atau surat suara.

Nah, ini harus diperhitungkan ya, sambungan-sambungan baik itu panjang, lebar, termasuk di lubangnya. Iya bagaimana pengamanan lubang ini, jujur ini lubang harus kita jadi perhatian khusus, jangan hanya karena tidak bisa melindungi lubang masuk air.

Nah, kemudian izin Ketua.

Pemilu ini masih digunakan menggunakan Undang-Undang 7 2017, pertanyaan kami ketika tahun lalu 2019 muncul tentang kotak suara dengan kardus, ada beberapa pro dan kontra. Bagaimana dengan yang menggunakan *plat*, katanya terlalu berat. Lahir kebijakan kardus iya kan?

Lah, sekarang ini saya tadi mendengar uraiannya antara kardus suara, maaf kotak suara 2019 dengan sekarang ini kok menjadi lebih berat lagi, dibandingkan dengan *plat* kemarin 2019 kemarin lebih ringan.

Nah, pertanyaannya ini yang tahun 2024 kenapa memilih spesifikasi lebih berat? Jangan sampai terjadi dalam tanda petik permainan vendor untuk kunci *spek* begitu loh. Karena dia kuasai pabriknya dengan ukuran sekian, kebetulan sekiat, berat sekian, ingat itu.

Kemudian kedua, tadi masih tentang lubang. Saya ingin tanya pengaman sisi-sisi dan termasuk lubang memasukkan, saya heran ini KPU paling pintar membuat lubang. 2019 yang lalukan sudah banyak dimasukki bolak-balik surat suara itu. Kenapa kok milih yang lubangnya sama begitu loh ya, kenapa tidak milih yang lebih sempit lagi? Kalau *enggak* salah lebih sempit ya, iya kan. Kenapa tidak milih yang lebih sempit lagi, karena apa? Ya kalau Pak Jeki bilang lubangnya lebih kecil begitu ya.

Kemudian pengamatan kami terhadap jendela, terhadap jendela, tadi saya mengikuti, saya mencermati dan saya mencatat Pak Sekjen, mohon maaf, kalau *enggak* salah jendelanya lebih kecil.

Pada saat muncul kebijakan kardus, publik merespon kok bisa-bisanya pakai kardus, bagaimana pengamanannya? Belum lagi soal gembok, gembok tadi saya tanyakan kok tidak ada, kita pakai gembok saja jadi soal, "wong kardus kok digembok", begitu loh kalau orang jawa bilang begitu.

Sekarang ini berubah jadi kabel tis, bagaimana jaminan keamanannya, terus kemudian jendelanya, lubang jendela, dulu lebar, kok sekarang jendelanya dibikin lebih sempit begitu loh? Apakah ini menjamin transparansi tentang akurasi kotak suara ini? Ini mohon maaf kaca kami, kaca pengawasan, curiga boleh begitu loh tetapi menuduh jangan, saya meminta ada penjelasannya.

Lalu tadi jendela untuk ngintai, kalau lebar itu kan untuk ngintai Pak JG atau siapa yang ada di situ, maksudnya nama di dalam surat suara itu gampang, oh itu ada Pak JG di dalamnya begitu. Tetapi kalau sempit kita *enggak* ngerti ngumpet di mana Pak JG.

Terakhir penggunaan kabel tis tadi sudah saya sebutkan, bagaimana jaminan keselamatan kabel tis ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Agung.

Jadi, ini *enggak* pakai gembok ya, kalau di situ seperti yang di bawah itu.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Oh iya, Pak tadi kelewat Pak, selain besaran jendela Pak, jenis plastik jendela ini apa Pak, pakai kertas rokok kah? Pakai kertas mika kah? Ukuran berapa, ukurannya berapa begitu?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tadi ada tadi itu.

Terima kasih.

PDIP.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Terima kasih Ketua.

Jadi, saya kira kita sudah diskusikan, kalau mau paling aman ya seperti Pemilu 2004-2009 itu, pakai alumunium tetapkan problemnya kita sudah tahu juga biaya sewa gudang tinggi, pemeliharannya juga tinggi dan seterusnya. Oleh sebab itu dicarikan alternatif yang tetap menjaga keamanan surat suara.

Nah, menurut saya secara teknis kacanya, inikan nanti harus diawasi kalau surat suara kosong gini orang *enggak* peduli Pak. Kalau sudah ada surat suara yang masuk itu, itulah yang musti kita bisa awasi dengan baik. *Nah*, maka kacanya musti ke bawah itu, kaca atau plastiknya yang transparan itu. Jadi setiap surat suara masuk saksi itu bisa mengawasi, jatuh beneran atau tidak, kan begitu, sampai ke bawah atau tidak? Maka yang paling penting di bawah itu. Jadi bisa saya tulisan tentang TPS nomor berapa dan seterusnya itu dipindahkan ke atas, ya sehingga saksi kita lebih mudah mengawasi, saksi seluruh partai yang ada.

Nah, saya kira itu soal apa kedap air, tahan air dan sebagainya tadi saya kira dijelaskan tinggal diperbaiki kekurangannya sedikit-sedikit ya.

Dan keamanannya juga terkait dengan kunci, *nah* perlu dipikirkan dengan baik, apakah dengan model yang seperti itu atau kunci gembok seperti biasa itu tetapi ada kode-kode tertentu yang bisa dipahami bahwa kunci itu memang secara otomatis juga bermakna segel, sehingga tidak bisa dengan mudah dirusak atau diduplikasi dan seterusnya.

Saya kira itu Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Secara prinsip setuju.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Izin Ketua, tambah dikit, tambah dikit saja.

Mengenai plastik yang tadi saya lupa, jadi plastik ini dengan *body* daripada duplex tersebut, itu sejauh mana dia menyatunya. Maksud saya begini, apakah dia misalnya didorong atau ditarik bisa lepas kemudian diselipkan kembali, itu pengen-pengen tahu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Izin Ketua.

Kalau dilihat dari transparansinya maka plastik untuk melihat surat suara lebih bagus tahun 2019, jadi kelihatan semua surat suara yang masuk di dalamnya, dan saya lihat di sini belum lihat lebih terang yang 2019 daripada yang 2024 untuk melihat ke dalam.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Plastiknya?

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUGITO):

Iya, kalau bahan saya serahkan semua kepada KPU.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. DKPP ada catatan *nggak*?

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUGITO):

Terima kasih Ketua.

Lewat saja saya sepakat dengan Bawaslu kotak jendela itu mungkin kalau diperpanjang bukan diperlebar ya, diperpanjang. Sehingga tahu urutannya kertas suara yang masuk, diperlebar saya kira tidak perlu, diperpanjang, agak ke atas dan ke bawah sampai titik atas dan titik bawah, saya kira. Tetapi apakah bisa menjamin tambah kuat atau tidak, *nah* itu yang harus kita kritiki, perpanjang saja. Jadi, maksudnya Pak Arif tadi sehingga ketahuan apa namanya surat suara itu jatuh, itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Pemerintah.

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DR. BAHTIAR, M.Si.):**

Pimpinan, terima kasih.

Pertama tentu kita soal alat-alat perlengkapan ini tujuannya kan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu, apa itu menggunakan alat-alat yang memungkinkan asas pemilu itu berjalan, Luber Jurdil itu intinya sebenarnya.

Kalau kita mau cari kelebihan dan kelemahan seluruh alat-alat pasti selalu ada, *enggak* pernah ketemu kita yang ideal tetapi kan ada beberapa aspek yang sudah diperhitungkan. Termasuk kesiapan anggaran dan pemilu itu istilahnya Pak Arif itu ajeg begitu. Jadi, ini sudah biasa dilakukan, kita sudah tahu kelemahan, kelebihannya, *nah* kekurangannya sudah coba diatasi oleh kawan-kawan KPU.

Bahwa misalnya bulan Februari tahun 2024 diperkirakan musim hujan misalnya tentu kita harus sudah ambil antisipasi *toh*. Apa yang dilakukan harus dilakukan kalau musim hujan dan apa yang harus dilakukan kalau kita bawa barang ini melalui air, begitu pun udara dan seterusnya. Artinya untuk menyelamatkan proses ini tidak berhenti soal kotaknya saja.

Maka oleh karena itu sesuai dengan tugas dari undang-undang, kami juga Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri sudah membuat surat tertulis

pada seluruh kepada daerah diseluruh Indonesia untuk memberi dukungan kepada kawan-kawan penyelenggara Pemilu, termasuk memastikan alat-alat perlengkapannya ini bisa sampai di TPS, bisa dibantu untuk memberikan dukungan.

Saya kira kami prinsip menerima Pimpinan tinggal hal-hal tadi masukkan yang memungkinkan terjadi di lapangan itu kita antisipasi. Saya pikir positif saja masukkannya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA):

Izin, tambahan sebentar, saya.

KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oh silakan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Ada pertanyaan tadi kenapa kotak suara kalau kita masukkan sekitar 300 surat suara pasti masih di bawah, tetapi kotak suara ini juga berfungsi untuk memasukkan formulir ke dalam kotak suara. Jadi nanti kalau ada apa-apa formulir itu dibuka dari kotak suara. *Nah*, jadi bentuknya agak besar seperti ini. *Nah*, itu juga diperhatikan formulir-formulir yang masuk jadi kelihatan juga ketika masuk ke dalam kotak suara. Karena pernah kejadian hanya kotak suara yang masuk formulirnya yang dibawa, itu yang tidak boleh juga dalam aturan di BKPU-nya kalau tidak salah.

Kemarin ada beberapa kejadian kami temukan di lapangan karena tidak bisa dilipat, ketidaktahuan teman-teman KPPS, jadi formulirnya dibawa, kotak suaranya dengan surat suara. Padahal formulir harus dimasukkan kedalam kotak suara, surat suara, itu yang beberapa kejadian di lapangan yang kami awasi pada tahun 2019.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Bapak/Ibu sekalian,

Jadi saya kira intinya sebetulnya begini, sebelum dijawab nanti, intinya *nggak* perlu banyak-banyak jawabnya, inikan catatan masukkan saja.

Prinsipnya adalah semua logistik pemilu ini kan kita buat sebaik mungkin agar memenuhi syarat-syarat atau tadi azas pemilu. *Simple*-nya adalah pertama aman dulu ini *secure* ya, *secure* itu kotak-kotak atau apapun itu menjamin suara atau aspirasi yang disampaikan masyarakat itu tidak berubah kan kira-kira begitu, terjaga. *Nah*, terjaga dari apa? Terjaga dari apa namanya, macam-macam alam, air, kemudian yang lain-lain lah segala jenis air kira-kira begitu. Dan juga terjaga dari intervensi, kalau ada orang mau merekayasa segala macam kan begitu. Jadi, ini harus aman, kuat, tidak gampang dirusak dan segala macam itu, termasuk transparan, orang kan mau lihat sebetulnya.

Makanya tadi pertanyaannya kenapa plastiknya lebih kecil? Apakah memang, kalau memang secara teknologi bisa walaupun duplex lebih transparan itu lebih bagus, cuma tadi pertanyaannya Pak Ongku itu walau pun teknis. Pokoknya intinya adalah seperti itu, semua orang, kalau pun transparan itu kan semua orang saling mau lihat, saling jaga supaya tidak ada kemungkinan untuk dilakukan rekayasa kira-kira begitu. Menurut saya catatan-catatan saja intinya tadi beberapa masukkan.

Nah, soal pilihan apa namanya, duplex atau apa tadi namanya, plastik injeksi ya atau usulan *acrylic*. Iya kemarin waktu kita konsinyering, Pak Madani itu sudah dipertimbangkan termasuk juga soal anggaran dan pengadaannya, waktunya. Jadi, kalau misalnya satu lagi juga pasca setelah itu ya, ini *waste* atau bisa didaur ulang dan seterusnya. Maka dengan pertimbangan kemarin itu, walaupun kita masih kasih opsi plastik ini, makanya kita suruh bawa contohnya.

Nah tadi, memang saya *enggak* tahu, saya baru lihat ini yang injeksi ini. Tadi sekilas Pak Saan bilang, itu sih katanya apa namanya kontainer bukan ini, bentuknya kaya kontainer kaya tempat filling begitu. Jadi, saya kira itu.

Karena tadi semua kita dengan berbagai pertimbangan dari dua pilihan ini yang memungkinkan adalah karton duplex ini. Ya menurut saya kita sepakati saja dengan catatan tadi itu. Jadi masukkan dari semua perwakilan fraksi dan masukkan dari Bawaslu, DKPP dan pemerintah, itu jadi catatan buat KPU.

Termasuk yang disampaikan Pak Mardani, kemarin juga sudah saya sampaikan di konsinyering sebisa mungkin karena ini memang waktunya sangat tidak banyak ya. Kalau memang bisa didistribusikan apa namanya pengadaannya di daerah itu silakan saja, tetapi tetap apa namanya, penanggungjawabnya itu KPU RI. Supaya menjaga tingkat keamanannya itu, jadi yang bertanggungjawab cuma satu. Jadi kalau apa-apa ya memang *enggak* bisa lempar tanggungjawab itu urusan daerah segala macam. Bahwa pendistribusiannya pengadaannya di daerah itu tanggungjawab pengadaan sama si pemesan penanggungjawab utama. Kira-kira begitu.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Izin menjelaskan sebentar Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jangan lama-lama Pak, sudah.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Enggak sebentar.

Terkait dengan pengadaan tadi mau didistribusi pusat, mau di plot di daerah. Kemarin dalam kunjungan spesifik kita kesiapan pemilu, kawan-kawan komisioner daerah itu menanyakan tentang komitmen pemerintah membuat regulasi penyederhanaan pengadaan barang jasa pemilu, selesai.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, itu nanti sudah di-*input* kalau *enggak* salah itu.

Oke sekarang kita masuk ke kertas suara.

Contohnya sudah ada di situ atau mau lihat lagi mewakili Fraksi atau ada yang buka ditunjukin gini-gini.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

KPU izin Ketua, KPU yang.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan buka.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Menyampaikan.

Terus mikro teksnya itu di tempat mana? Supaya kita juga tahu yang asli sama yang palsu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Satu-satu dulu, DPR RI dulu, *nah* ini DPR RI.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Mikro teksnya belum ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Belum lah ini kan *dummy*.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Mikro teksnya belum dibuat karena ini masih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Belum. Iya kalau mikro teksnya sekarang ya pasti sudah ada yang mengerjakan pasti, sudah ambilkan berarti kan begitu.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pak Ketua, *enggak* dapat ini Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah *enggak* apa-apa, buat kita surat suara, buat kita surat suara yang asli yang penting dan milik kita yang penting, iya.

Oke, sekalian formulir-formulir ukurannya nanti sebesar? Cukup ya? Cukup ya.

F-PKS (K.H. AUS HIDAYAT NUR):

Coba diangkat Pak, diangkat terus diputar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Cukup ya cukup, oke. Cukup ya cukup, iya. Saya mau ingatin saja.

Pak Ongku, Pak Ongku,

Mau ingatkan Bapak-bapak kan kemarin sudah ngikutin ini alami, sudah cukup lihatnya jangan lama-lama, nanti dianggap loh kemarin terpilih *enggak* lihat kotak suara katanya.

Oke, baik.

Jadi, tadi coba dijelaskan tadi yang ditanyakan oleh Pak Arif perubahan dari 24 formulir ke 6 formulir, 6 ya, 24 jadi 6 itu apa saja yang disatukan dan segala macam itu.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Satu lagi Ketua, biar sekalian.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh soal ini.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Soal surat suara iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Apa itu silakan. Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./F-PKB):

Soal surat suara itu kan empat kolom lima baris, empat kolom lima baris, setiap baris selalu dimulai dari paling kiri betul ya? Kecuali yang baris lima, baris terakhir, baris terakhir tidak mulai dari paling kiri tetapi dimulai dari tengah. Pertanyaan saya kenapa berbeda?

Sementara baris satu, dua, tiga, empat itu apa sama mulai dari kiri, memang kolomnya empat itu, apakah karena kolomnya cuma yang baris kelima itu, sehingga diambil proposional tengah. Ini kita pengen tahu saja supaya ada penjelasan, ini kelihatan sepele tetapi ketika.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya ya ya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./F-PKB):

Baris kelima berbeda posisi awalnya tentu kita ingin tanya, itu saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya ya ya. Itu, ya ini Pak apa namanya, ini Pak Yanuar ini halus, dia *enggak* nanya itu, sebetulnya jangan begitu dong. Kalau sikap politik itu, itu berpengaruh itu, kalau semua orang melihat satu-satu-satu awalnya dari sini, walaupun penempatannya itu berbeda. Jadi saya kira nanti bisa dijawab.

Benar juga, itu pasti juga orang melihat sesuatu itu kalau dari awalnya pakemnya sama pas terakhir itu pasti ada ini begitu. *Nah*.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Ketua, izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

Soalnya tadi pada saat kotak suara apa verifikasi kotak suara Pak Syamsurizal semangat, pas lihat kertas suara sudah *enggak* ada penting, mungkin sudah di tengah kira-kira mungkin.

INTERUPSI F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Izin Ketua interupsi.

Menambahkan apa yang disampaikan Pak Yanuar supaya *space* itu adil sama dari tepi semua yang dua kosong tetap ada kotaknya tetapi tidak ada keterangan apapun, sehingga di situ tidak ada identifikasi yang bisa disosialisasi secara spesifik. Saya kira masukkan ini akan menjadi *clear* dan *fair* untuk semua peserta.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, tapi nanti itu kalau *enggak* ada penjelasan seolah-olah golput diberi ruang Pak begitu Pak, iya.

Silakan-silakan-silakan.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.lkom.):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Merespon dari beberapa masukan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi II. Satu, sebenarnya yang perlu kami sampaikan untuk menjamin keamanan, baik dari kotak suara maupun isi yang ada di dalam kotak suara yaitu logistik pemilunya, nanti dalam proses distribusi, kami dalam memasukkan logistik pemilu itu kami masukkan plastik terlebih dahulu. Biar nanti kalau terjadi hujan dan sebagainya potensi-potensi kena air, logistik yang ada di dalam pemilu semuanya itu aman karena kita bungkus plastik terlebih dahulu, baru kemudian kami masukkan di dalam kotaknya.

Berikutnya kotak nanti kalau sudah logistik sudah kami cek dan itu sudah benar dan sudah tepat sesuai dengan kebutuhan barang di setiap TPS, kemudian kami kunci dengan kabel tis kemudian kabel tisnya kemudian kami segel. Kemudian setelah itu kotaknya kami bungkus plastik lagi.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Plastik apa kresek?

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.lkom.):**

Plastik Mas. Itu kami bungkus lagi.

Jadi dalam proses perjalanan baik itu naik armada darat truk, kemudian armada laut kapal dan sebagainya itu dalam posisi kotak surat suara ini dalam posisi dibungkus plastik, terbungkus plastik, transparan plastiknya itu dan itu pengalaman itu sudah kami lakukan di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Kami memahami sepenuhnya karena di bulan Februari itu pasti cuacanya musimnya masih musim penghujan, itu mendasari beberapa pengalaman. Jadi kami akan memastikan Bapak/Ibu terkait dengan logistik surat suara, formulir, semuanya dalam posisi terbungkus plastik rapat di dalam kotak, kemudian kotaknya kami bungkus plastik lagi itu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Untuk izin Ketua. Izin Ketua.

Ada yang saya tanyakan dikit, kali ada keraguan saya barangkali kurang mengerti, surat suara yang dibungkus dengan plastik itu setelah dicoblos diambil lagi baru dibungkus kan itu sebagai sebuah kerawanan, ketika mengeluarkan surat suara yang sudah tercoblos atau memang plastiknya yang sudah ada seperti kita membuat kantong, tong sampah kita di rumah, kita letakkan plastik baru diisi sampah, atau bagaimana ini penjelasan teknis itu.

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):

Iya, izin Pak.

Jadi, surat suara itu setelah disortir kemudian dilipat berikutnya masuk didalam sampul, Pak. Makanya namanya ada logistik sampul surat suara dan kemudian sampulnya kami segel Pak. Baru setelah masuk sampul baru masuk di dalam kotak surat suara yang sebelum yang sebelumnya kami plastiki dulu. Jadi, tidak hanya surat suara yang masuk di dalam plastik tetapi seluruhnya termasuk formulir-formulir penting tadi.

Jadi, untuk memastikan di dalam kotak itu sudah ada lapisannya plastik rapat, jadi misalnya tarolah nanti ada apa kerusakan-kerusakan kotaknya itu sudah terlindungi dulu di logistiknya di dalam surat suara itu. Dan setelah itu pun kotaknya masih kita bungkus plastik lagi Pak itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi, ini untuk menjawab tadi kedap-kedap itu loh.

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):

Betul-betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi, ini nanti di dalamnya juga dilapisi plastik, kira-kira begitu, oke lanjut.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):**

Selebihnya kami menerima masukan Bapak/Ibu semua, terkait tadi soal *design* surat suara, terus kemudian kotaknya itu jendelanya itu yang untuk PVC-nya transparannya, itu sebenarnya kan semakin lebar maka kekuatan kotaknya juga akan berbeda. Kalau semakin agak mengecil sedikit kekuatannya juga berbeda karena ketopang duplexnya karton duplexnya, maka kami hanya mengurangi sebenarnya 3 senti dan kebawahnya cuma 5 senti. Itu demi kekuatan kotak agar lebih kokoh dibanding dengan kota yang Pemilu 2019.

Tetapi kalau ada masukan lain ya kami pasti siap menerima, terus posisinya apakah diletakkan di bawah atau di atas atau di tengah, kami siap nanti yang disepakati apa.

Tetapi prinsipnya secara umum, kami memperbaiki spesifikasi kekuatan kotak suara dibanding dengan pemilu sebelumnya.

Pak Ketua, barangkali nambahin.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM
ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Cukup.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(YULIANTO SUDRAJAT):**

Cukup, demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Ketua, izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Pertanyaan mas, *design* surat suara kita ini tegas, proposional, terbuka ya?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Coba Ibu Rezka pernyataan ini dikirim ke Denny Indrayana Pak.

Iya-iya-iya.

Baik soal PKPU logistik saya kira selesai ya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin Pimpinan.

Tambahin sedikit.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh silakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Jadi di dalam apa namanya SOP nanti kita sudah siapkan sebagaimana Pemilu dan Pilkada yang sudah-sudah tentang apa saja ketika distribusi itu didalam kotak.

Kemudian di dalam kotak itu ada dua kategori di dalam sampul atau di luar sampul, demikian juga ketika setelah pemunggutan penghitungan suara selesai, apa yang ada didalam kotak harus di dalam sampul dan apa yang dalam kotak di luar sampul dan kemudian apa yang ada di luar kotak.

Jadi, secara SOP masing-masing nanti kami siapkan apa namanya, supaya teman-teman Anggota KPPS itu tidak terlalu bertanya-tanya, sudah ada manualnya tentang apa ketika diterima kotak suara, dibuka itu dalamnya isinya apa saja, dalam sampul dan diluar sampul.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Ketua,

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi.

Satu saja karena begini, inikan kita pernah covid agak lama, *nah* sebentar lagi pemilu, *nah* saksi kita ini akibat covid 60% penglihatannya kurang bagus, maka formulir C1-nya agak diperbesar Ketua, itu terlalu kecil *enggak* bisa dibaca.

Jadi, oleh sebab itu C1 nya diperbesar supaya nanti ketika menyalin dari formulir di pleno itu, C pleno C plano keseringan pleno kita jadi, C plano itu ke C1-nya terbaca dengan baik. Jadi, kalau contohnya itu terlalu kecil.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bisa ya, itu kan A4 kalau *enggak* salah ya, dulu A4 juga ya, sama?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sama.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sama?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin menambahkan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih.

Dari segi apa rumusan kata-kata yang ada di situ nanti kami cek ulang supaya disederhanakan supaya tulisannya makin besar.

Yang kedua untuk C hasil yang ukurannya kuarto atau A4 tadi itu, dalam perencanaan kami nanti supaya salinannya tidak, apa supaya standar akan kami siapkan sewa mesin untuk, apa istilahnya? Menyalin itu, iya semacam *scan* atau *foto copy* sehingga bisa mempercepat, tidak menambah beban teman-teman KPPS, kurang lebih demikian. Tetapi intinya untuk memudahkan membaca tentu kami sederhanakan tulisannya supaya tulisannya makin besar.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tadi yang dari 24 ke 6 sudah dijelaskan, apa saja yang dikurangin?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Oh kalau itu formulir untuk kampanyenya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya.

Tadikan ada pertanyaan itu kira-kira apa saja itu yang di .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ini kan masih topik logistik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh itu tentang kampanye ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Tentang kampanye.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke. Baik. Saya kira cukup ya?

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Sedikit tambahan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Ini untuk langsung saja Pak untuk hemat waktu.

Untuk Pak Dirjen, ini sejauhmana aturan untuk pengadaan perlengkapan ini sudah diakomodasi oleh pemerintah, karena kan ini harus selesai dengan cepat barangkali, kita ingin informasi sejauhmana aturan untuk pengadaan ini.

Yang keduanya, untuk KPU. Tolong kami diyakinkan bahwa pencetakan perlengkapan ini dan distribusinya ke TPS-TPS bisa tepat waktu.

Karena Bawaslu untuk tahun 2019 kemarin menyampaikan masih cukup banyak yang telat begitu ya, dari perlengkapan itu ke TPS masih telat banyak. Ya ini bagaimana? Apakah KPU bisa meyakinkan kami bahwa pencetakan akan selesai dengan aman kemudian pendistribusian juga akan selesai dengan lancar, baik dan sesuai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih.

Pak Amin.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Saya hanya menambahkan tadi kotak suara sudah, kertas suara sudah, bilik suara yang belum kita pastikan. Karena lebih gede kertas suaranya itu juga menyulitkan bagi pemilih Ketua, supaya diperagakan juga di situ, ukurannya bilik suara itu ada di sana kok *enggak* dibawa tadi iya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bilik suara ada?

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Ada.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya-iya.

Jadi, pakai karton duplex juga bukan sarung BHS, begitu Pak Gaus sudah ada contohnya.

Jadi, apa Ketua KPU, jadi tadi yang waktu konsinyering disampaikan Pak Gaus soal sarung itu, itu sama sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Muraz, jangan sampai ada logistik Pemilu yang tidak sampai kepada pelosok terdalam kira-kira begitu.

Karena Pak Amin yang minta, pertama Pak Amin yang memperagakan, silakan Pak.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Dari ditutup, dibuka, ditutup lagi Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya dan dimasukkan ke kotak suara Pak, iya.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Ini terlalu sempit, kalau sekarang disempitkan ditambah.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Sempitnya diperlebar.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Enggak diperlebar saja, karena nyoblos itu harus di dalam bilik. Nah, kalau ini kan diluar bilik, kalau pas yang di bawah yang dipilih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Ketua.

Sambil apa, sambil dikomentari.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Kalau kita lihat ini dengan lima kotak suara, mohon KPU, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Pak Asy'ari,

Kalau kita sambil melihat ini yang dipraktekkan langsung oleh Pak Amin ini sekarang. Ruangnya agak terlalu sempit, karena kita kan punya lima surat suara ya yang mesti kita kembangkan-kembangkan itu. Jadi ini pas sekali dengan surat suara, di mana kita membuka dan ini membuat para pemilih gugup.

Jadi yang kita rasakan itu bahwa sebenarnya mereka itu punya beban psikologis apalagi yang dari kampung, orang tua segala macamnya. Jadi, barangkali patut dipertimbangkan apakah besarnya atau bagaimana itu.

Terima kasih Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Ngepas sekali pak, ngepas sekali itu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Hoooh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Tercoblos dua kali.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Artinya batal.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Tidak sah.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Nah, itu yang perlu diantisipasi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Minta dilebarin.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Dipanjangkan ke depan.

Jadi partai yang berada paling bawah itu terganggu dia, karena ketika mau dibentangi keatas ruangnya tidak ada, sehingga terpaksa dilipat.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Yang nomor-nomor di bawah ini berbahaya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Berbahaya dia, bisa batal semua.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

PPP termasuk, nomor 17 ya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Nomor 17 ya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ditutup masuk ke dalam *enggak* pakai ginian, kalau yang selama ini, jadi agak leluasa Ketua, apakah karena distribusi barangnya yang lama atau.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya cukup, dan mejanya kan bukan meja ini, mejanya panjang nanti begitu. Oke, iya cukup.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Pak Ketua,

Izin, itu cukup Ketua, cukup.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya baik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Yang kami temukan dilapangan ini hampir sama seperti yang 2019 tetapi masalahnya di tempat-tempat TPS terbuka di belakangnya itu bolong, di belakangnya bolong, tidak ada kain atau spanduk di belakang nutupi.

Nah, ke depan sepertinya teman-teman KPU harus dimasukkan di dalam Juknis pembuatan TPS, di belakang harus ditutup dengan spanduk atau apa, sehingga kemudian tidak bisa dilihat dari belakang, dari belakang.

Karena berapa kali kami lakukan di lapangan kami temukan tidak ada pelindung di belakang, sehingga orang bisa melihat dari belakang dia nyoblos apa, itu yang jadi masalah.

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang namanya bilik itu kan kamar sebenarnya, bilik itu. *Nah*, cuma ya ini bilik-bilikkan lah kira-kira begitu ya. Ya sebenarnya kalau bilik itu ditutup, bawah belakang tutup, *enggak* ada orang lihat masuk begitu loh, seperti yang ditempatnya Pak Gaus mungkin karena pemahaman di Sumatera Barat bilik itu kamar beneran maka pakai sarung kan kira-kira begitu, kain panjang ditutup.

Nah, saya *enggak* tahu apakah masih bisa direkonstruksi ulang yang namanya bilik itu misalnya berapa, biasanya berapa, satu ini berapa ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Empat bilik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Empat bilik, *nah* empat bilik itu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan-silakan bagaimana bagaimana.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Nanti pengaturan tentang penempatan bilik suara harus menghadap, maksudnya menghadap itu bagian yang tidak ada, yang tidak ada dindingnya yang di sebelah sana itu harus menghadap tempat yang tidak ada orang. Itu diatur di PKPU tentang pemungutan suara, bukan di PKPU tentang apa ini namanya logistik begitu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Termasuk belakangnya, tutup belakangnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Iya, belakangnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tetapi nutupnya apa pakai logistik? *Enggak?*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kalau belakangnya tembokkan lebih aman lagi begitu.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Ketua,

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Iya.

Hari ini, sore ini KPU kan sudah memperagakan bahwa yang dimaksud dengan bilik suara itu bukanlah bilik apa yang artikulasi yang Ketua sampaikan. Menurut hemat saya ini cuma sekat saja ini, bukan bilik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Oleh karena itu malah ini memperparah lokasi tempat bilik suara itu sendiri.

Di Sumatera Barat Ketua, barangkali ini juga diapa, disayembarakan malah, mana tempat-tempat TPS yang bagus, pakaian adat dan lain sebagainya, ada itu Ketua.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Yang jadi penyelenggara partai atau?

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Masyarakat.

Jadi, bagaimana kalau karena ini belum disahkan anggarannya atau artinya kalau ini memang ini mau disahkan anggarannya, bagaimana kita distribusikan anggaran itu kepada KPPS, dia yang membuat bilik suara itu berapa pun anggaran kita serahkan.

Jadi, dia bisa misalkan meng-*anu*, mensubsidi terhadap kekurangan atau malah lebih karena bersifat pinjaman, dia melakukan apa, apresiasi dari masing-masing yang bersangkutan. Jadi, kalau saya memahami tadi ini bukan bilik suara itu sudah pasti. Kita ingin, menginginkan bahwa ketika masyarakat melakukan pilihannya berada di bilik suara, apa yang dimaksud dengan bilik suara, sebagaimana yang Ketua sampaikan, ini bukan bilik.

Oleh karena itu mungkin kita anulir, anggarannya kita distribusikan kepada masing-masing itu, berapa pun anggarannya apakah dia itu mencukupi atau tidak, dia melakukan kreasi terhadap model-model yang ada di masing-masing daerah. Supaya berhasil guna, berdaya guna. Tadikan juga terjadi perdebatan, ada yang mengatakan sudah cukup, ada yang mengatakan terlalu kecil dan lain sebagainya dan biasanya di kami itu agak lebih lebar. *Nah*, inilah saran saya tetapi saya serahkan kepada kita semua.

Terima kasih Ketua.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih.

Menyambut yang disampaikan Pak Gaus, kami tadi juga melihat bahwa pengalaman di lapangan yang kami lihat itu biasanya meja kalau yang pakai beginian itu mejanya paling-paling 60 centi lebarnya, apalagi banyak meja-meja bangku SD itu dibikin. Kalau sudah begitu, itu surat suaranya bablas ke belakang.

Nah ini tadi yang saya peragakan bahwa untuk partai-partai yang dari tengah kebelakang itu riskan, riskan untuk tercoblos dua kali begitulah, karena dilipat atau kalau *enggak* dia akan repot sendiri.

Oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Gaus, bahwa bilik ini memang harusnya lebih panjang. Paling tidak lebih panjang ke belakang supaya orang tidak bisa lihat, dari kiri kananlah paling tidak ya, kalau dari belakang biasanya memang ada tembok dari belakang atau apa namanya ada penghalanglah.

Tetapi benar Pak Gaus di tempat-tempat kami juga dulu itu ada sayembaranya, berlomba mereka itu bagaimana yang bagus dan apa namanya mendukung jurdil tadi itu bebas rahasia ya itu, dinilai. Jadi, saya dukung itu apa yang disampaikan oleh Pak Gaus dan yang jelas ini menurut saya tidak memenuhi syarat menurut saya.

Terima kasih, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Pertama begini, prinsipnya balik lagi yang pertama tadi bahwa semua logistik atau kelengkapan pemilu ini prinsipnya utamanya adalah mendukung azas pemilu.

Nah, kalau bilik inikan tadi, ini untuk LUBER itu loh, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Orang *enggak* tahu orang lain *enggak* tahu dia milih apa. Jadi, oleh karena itu menurut saya harus ada standarisasi yang jelas, kalau kita sampaikan masing-masing wah itu nanti.

Nah, sayembara itu *enggak* ada hubungannya dengan LUBER, sayembara itu bagus dan tidak bagus tetapi bagus belum tentu LUBER, LUBER memang belum tentu bagus, misalnya tadi ini. Tetapi kalau ada standar, ada standarisasi semua punya batas. Mau lebih dari itu disayembarakan jadi bagus ya itu silakan saja, *nah* tetapi memang nanti mungkin diatur.

Saya *enggak* tahu apakah selama ini mejanya ukurannya diatur apa *enggak*, nanti diatur juga, inikan sekarang jumlah partainya kan bertambah, jadi mungkin untuk orang lihat juga harus bisa diini. Saya *enggak* tahu apakah mejanya apa namanya pakai meja SD atau meja SMP atau meja SMA tetapi nanti diatur jadi standarisasi saja.

Silakan Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, begini di dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara nanti di PKPU tentang pemungutan penghitungan suara, itu detail-detail seperti itu kita atur, termasuk aksesibilitas saudara-saudara kita yang *disable*. Jadi,

misalkan untuk masuk apa itu namanya, TPS itu berapa batas minimal pintu supaya yang kalau yang pakai kursi roda bisa masuk.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kemudian ketinggian apa, ketinggian meja supaya teman-teman yang *disable* itu secara mandiri bisa milih sendiri, termasuk ketinggian meja untuk penempatan kotak suara supaya bisa mandiri memasukkan surat suara itu kita atur.

Yang berikutnya soal apa, katakanlah lomba-lomba untuk layanan kepada masyarakat itu sesuai konteks lokal ya. Yang standar adalah ada biaya operasional TPS, Pemilu 2019 besarnya per-TPS itu biaya operasionalnya Rp1.500.000,00 dan rencananya untuk Pemilu 2024 kita naikkan menjadi Rp2.000.000,00.

Nah, sebagaimana pengalaman di Kota Semarang misalkan ada kampung namanya Kampung Bergoto itu kampungnya di tengah kuburan yang jadi petugas KPPS ya pakai baju-baju ala-ala pocong-pocong begitu. Hari-hari memang hidupnya, hari-hari hidupnya di tengah kuburan, mungkin kenyamanannya itu.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya. Jadi, intinya sudah dijelaskan ya, saya kira terjawab.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya begini Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya setuju apa yang Ketua sampaikan tentang standarisasi dari pada bilik suara, standarisasi bilik suara tidak harus seperti ini. Kita buat saja aturan main bahwa bilik suara itu seperti apa. Pertama, misalkan tertutup antara satu ruangan satu dengan ruangan lain tidak bisa saling mengakses misalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan tentang LUBER, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, kan begitu yang dimaksud Ketua. Kalau ini

menurut saya lebih bermanfaat nilai uang yang untuk ini ini menambah yang apa disampaikan Pak Hasyim Asy'ari.

Kata Pak Hasyim Asy'ari tadi untuk masing-masing di TPS, ada anggaran yang diuntukkan dari KPU kepada TPS, tadi misalkan tarolah Rp2.000.000,00 dan sebagainya. Bagaimana kita akumulasikan nilai bantuan yang sekian itu ditambah nilai ini sehingga berdayaguna, berhasil guna. Jadi, standarisasi yang dimasukkan itu bukan karton Ketua, bukan seperti ini. Dia punya jarak minimal sekian, minimal. Kemudian tidak punya akses antara depan, kiri, kanan dan belakang, dipersilakanlah kepada masyarakat atau petugas daripada TPS untuk mengartikulasikannya.

Tadi, maksud dari Ketua itu bukanlah melanggar kita, ada aturan main standarisasi, apakah kata saya kain panjang atau spanduk dan lain sebagainya. Itu saran saya dalam rangka mewujudkan daripada LUBER yang sebagaimana Ketua sampaikan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya Pak Gaus.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Ketua,

Sedikit Ketua tambahan Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar-sebentar.

Jadi maksudnya kalau kita *enggak* punya standarisasi atau standarisasinya narasi saja begitu, terus uangnya diserahkan, ya nanti kan kita *enggak* tahu juga kapasitas masing-masing TPS ini. Kalau dibuat transparannya nanti sulaman kresek-kresek disambung itu bisa saja kan juga susah begitu.

Makanya menurut saya pilihannya kita harus ada standarisasi, mau pilihnya kalau Bapak *enggak* setuju karton apa? Begitulah. Jadi jangan diserahkan ke TPS petugas TPS masing-masing, besok dikasih uang terus

besok *enggak* dipasang bagaimana, kan susah. *Nah*, sementara pengaturan yang tadi disampaikan oleh Pak Gaus sama Pak Ongku tadi soal jarak, menghadap mana, tingginya berapa dan segala macam itu diatur nanti dalam PKPU soal pemunggalan suara. Ada sudah diatur, ini baru logistik saja begitu. Tadi soal meja panjang kurang lebar, apa segala macam itu ada, *nah* sekarang ini soal logistiknya saja.

Jadi, menurut saya kita tetapkan, kalau Bapak *enggak* setuju yang bilik apa? Mau kembali pakai sarung BHS, boleh diusulkan saja tetapi harus sama, harus sama standarnya secara nasional. Jangan ini pemilu apa namanya ya, Pemilu serius jadi harus diatur detail. Jangan ada yang diserahkan kepada kewenangan masing-masing orang untuk ini. Nanti orang suka-suka dibawa itu nanti, iya kan hari ini waduh kenapa *enggak* pasang ini, waduh pada jam itu hujan, pakai saja pakai pohon pisang saja dia bilang. Kan bisa begitu, pohon pisang itu bisa nutup loh, ditutup-tutup begini terus disorot sama dunia internasional, pemilu Indonesia biliknya pohon pisang kan kacau itu, kan begitu. Jadi, harus ada standarisasi. Tinggal pilih, kalau kita anggap bilik ini apa, karton ini *enggak* ini, *nah* usulannya apa?

Iya definisi bilik, ya kalau memang mau bilik tinggal sekarang begini anggarannya saja, kalau yang namanya bilik itu kan minimal triplek, tingginya sama, tutup pakai gorden, bayangan saya begitu, depannya dipakai ini, cuma anggarannya cukup *enggak*? Begitu.

Silakan Pak Riswan, Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Sedikit urun rembug saja Ketua.

Mana duluan Gubernur apa Wakil Gubernur, saya dulu ya Pak ya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Riswan dulu baru Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Saya dulu ya Pak Gub nanti Pak Gub baru yang gongnya saja.

Sedikit Ketua, kita ketahui bahwasannya dari 2004 kita sudah menjalankan pemilu, 2004 itu seingat saya memang yang tadi bilik-bilik tadi, terkurung tetapi banyak juga protes karena tidak terlihat, terutama dari Bawaslu kalau *enggak* salah itu. Tidak terlihat di dalam itu siapa, akhirnya dibuatlah bilik yang kedua ini di tahun 2009, ditaro di atas meja. Ya ini bilik suara juga Pak, bukan bilik asmara tetapi bilik suara.

Pengalaman yang sudah-sudah ya sudah kita jalankan tiga kali bilik seperti ini, bahwa sekarang dari karton atau 2009 kemarin pakai karton ya kenyataannya pemilu ini serius juga dan kita jadi juga disini begitu, tidak ada kejanggalan begitu ya Pak Bahtiar ya, tidak ada protes. Bahwasannya jarak nanti improvisasi dari masing-masing TPS. Dan itu selalu diputuskan oleh teman-teman Bawaslu dan Gakumdu. Ini yang model kuburan tadi boleh *enggak* begitu, yang pakai sarung tadi oke *enggak*, kalau oke *enggak* apa-apa, begitu Pak.

Tetapi standarisasi kita harus ini dan biaya tetap biaya ada jangan biaya dikonversi kalau *enggak* pakai bilik ini dikoversi lagi itu *enggak* bagus juga Pak. Jadi, menurut saya tetap saja Pak Ketua, biliknya yang ini yang sudah kita lakukan tiga kali dan pemilunya juga berjalan dengan baik.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Saya rasa itu saja Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Riswan Tony.

Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya sedikit saja, kita memperdebatkan masalah bilik suara, Pemilu 55, 71 dan seterusnya sampai hari ini hal ini tidak terlalu rumit.

Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya memang harus ada standar, standarnya begini-begitu sejenis bisteklah kalau bangunan itu. Soal dia terlaksana atau tidak terlaksana itu lain cerita. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua memang harus punya standar, standarnya ini, harganya segini. Soal nanti di lapangan dia bagaimana, *nah* itu urusan pandai-pandailah Ketua TPS.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bawaslu,

Catat itu Bawaslu.

Cukup ya saya kira, saya kira sudah kita bisa sepakati untuk yang PKPU.

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DR. BAHTIAR, M.Si.):**

Tadi pertanyaan Pak Muraz.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh silakan yang jawab Pak Muraz ya.

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DR. BAHTIAR, M.Si.):**

Iya, Pak Muraz tadi menanyakan soal. Prinsipnya kan pemerintah kan tugasnya mendukung Pimpinan jadi dan sejak tahun lalu sudah kita teman-teman bersama Pak Sekjen KPU. Inikan beliau ada dibelakang kita dan yang memiliki wewenang melakukan ini LKPP dan *alhamdulillah* selama ini setahu saya ini boleh dikompilasi sama Pak Sekjen, sedang berjalan proses-proses itu untuk memastikan bahwa, ada kemudahan-kemudahan di samping azas-azas pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik juga dilaksanakan.

Saya kira pembicaraan sudah berjalan Bapak dan sampai hari ini kami tidak mendapatkan keluhan dari kawan-kawan KPU. Apabila ada keluhan pasti kami akan mendukung sepenuhnya dan mencari jalan untuk memudahkan ini berjalan.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Ini kita cerita-cerita ini kelewat bahas anggarannya, abis ini harusnya ada agenda tadi harusnya jam tiga bahas anggaran. Jadi, kita mau cerita-cerita ini macam-macam ini anggarannya kita kelewat, kelewat barang ini semua.

Oke jadi kita singkat saja yang soal PKPU logistik saya kira sudah kita bisa sepakati dengan beberapa catatan tadi, yang kampanye, soal kampanye.

Silakan Pak.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Izin Ketua.

Untuk kampanye APK kampanye pengalaman kemarin itu, APK yang disediakan oleh teman-teman KPU banyak tidak terdistribusi dengan baik, mungkin pesannya jauh-jauh hari dengan LO agar serius sehingga itu betul-betul bermanfaat. Karena itu dana negara yang besar yang diberikan kepada partai politik melalui teman-teman KPU untuk pembuatan APK, tetapi karena hal teknis yang tidak terkomunikasi dengan pas atau partai politik yang tidak siap. Saya melihat itu banyak numpuk di gudang-gudang di DPC, di Depera dan sayang-sayang-sayang, padahal mengeluarkan uang sebesar itu tidak mudah dalam kondisi negara seperti ini.

Jadi, mungkin titip buat teman-teman KPU koordinasi, antisipasi, sosialisasi dan literasi, agar partai politik dari seluruh tingkatan mampu memanfaatkan dana negara ini bisa optimal dilaksanakan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya dan juga soal *sizing* juga saya kira, besar-besar kan yang dibuat sama KPU itu. Habisnya susah masangnya jadi *mubazir*, coba dipertimbangkan apa namanya, bentuk sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara ke partai yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh parpol. Seingat saya begitu itu, dikasih ukuran besar-besar, biayanya besar jadi *enggak* kepasang itu *mubazir* jadi ditumpuk saja.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

...(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya nanti dipikirkan, cukup ya.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Izin.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh silakan-silakan.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Karena kemarin sudah masukkan mengenai beberapa bahan tentang kampanye.

Ada satu hal yang belum dibahas yaitu mengenai PKPU kampanye pada tahun 2019 itu disiapkan dengan kampanye tujuh bulan setengah. Sedangkan kampanye pada tahun 2024 ini hanya 75 hari.

Kemudian masa sosialisasinya pada waktu 2019 itu hanya dua bulan, satu sampai dua bulan, sekarang hampir sepuluh bulan. Sampai dengan saat ini hanya satu kesepakatan yang kami sepakati dengan KPU, yaitu untuk sosialisasi tidak boleh ada ajakan mengajak sampai dengan tanggal 28 November 2023.

Oleh sebab itu kami mohon kepada KPU, untuk mengubah PKPU Kampanye Nomor 33 mengenai tahun sosialisasi, apa saja yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bersama.

Sekarang kami di teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tidak menurunkan alat peraga sosialisasi sepanjang tidak ada ajakan mengajak, tetapi dasar hukum ini agak itu kurang dalam PKPU Kampanye. Oleh sebab itu normanya tidak disebutkan.

Oleh sebab itu kami mohon, nanti pada saat perbaikan PKPU Kampanye kami diajak untuk membuat norma yang kemudian membuat Bapak/Ibu juga untuk melakukan sosialisasi dengan baik, tidak kemudian di teman-teman kabupaten/kota dan Panwasca menjadi blunder di lapangan. Ini yang kami harapkan bisa, yang penting sekarang tidak ada ajakan mengajak.

Jadi alat peraga, kalau dalam PKPU 33 maka alat peraga itu tidak diperbolehkan, kalau kita strik pada PKPU 33 sekarang tidak. Oleh sebab itu, kami melihat sekarang bisa diubah sehingga memudahkan teman-teman partai politik peserta pemilu, untuk melakukan sosialisasi sebelum tanggal 28 November yang apa, aturannya lebih ketat daripada masa sosialisasi. Itu yang pertama.

Untuk dana kampanye sekalian juga sudah kami sampaikan, kami juga mohon untuk dilibatkan dalam perbaikan nanti ketika nanti masukkan-masukkan akan dibahas dalam pembahasan tahapan akhir dengan teman-teman Kumham dalam sinkronisasi.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Cukup ya? Dana kampanye ada? *Eenggak* ada.

Oke, kalau begitu kita bisa sepakati PKPU tentang apa tadi namanya perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Kemudian PKPU tentang kampanye dan penyelenggaraan pemilihan umum dan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum.

Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan masalah peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

Silakan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi II beserta,
Anggota yang terhormat,
Yang mewakili pemerintah Pak Dirjen Polpum,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga,
Ketua KPU beserta Anggota KPU, beserta Sekjen dan juga,
Anggota Bawaslu beserta Sekjen Bawaslu,

Kami langsung saja pada beberapa perubahan, ini hanya perubahan mengenai PerBawaslu tentang pengawasan pencalonan, lanjut.

Pengawasan Pasal 3 ayat (1), "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik peserta pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dilakukan terhadap tahapan pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS dan penetapan DCP".

Ini hanya perbaikan dari pasal sebelumnya di PerBawaslu sebelumnya. Kemudian Pasal 3 ayat (2), "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan

pengawasan juga terhadap penggunaan Silon dalam pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan masukkan dan tanggapan masyarakat, mulai dari penetapan DCS diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai dengan sebelum pencermatan rancangan DCP”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), “pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terdiri dari”:

Pertama, tata cara pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu dan kedua obyek pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta Pemilu dan/atau bakal calon atas prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing partai politik peserta pemilu dan/atau bakal calon dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengawasan Pasal 6 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan untuk memastikan; pertama ketepatan prosedur KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik peserta pemilu dan/atau bakal calon mendapatkan perlakuan dan hak dan kesempatan yang adil dan setara dalam setiap tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.

C. Memastikan kelengkapan, kebenaran, ketepatan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon.

D. Memastikan transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dalam setiap tahapan pencalonan.

Memastikan kemudahan masyarakat, partai politik peserta pemilu dan/atau bakal calon dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dan kemudian memastikan tindak lanjut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap DCS.

Sebagai bentuk upaya pencegahan dalam Pasal 5 ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan

masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Kemudian, isu strategis yang dibahas:

- Pertama, mengenai Silon Pasal 3 ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan akses Silon yang seluas-luasnya dalam melaksanakan pengawasan.
- Kemudian isu strategis mengenai implementasi keputusan MK Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU XX 2022 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan cara memastikan bakal calon memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
 - b. Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur dan/atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana; dan
 - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- Isu strategis yang kedua, implementasi keputusan MK Pasal 12 ayat (3) penerapan persyaratan bagi bakal calon yang pernah menjadi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dilakukan dengan meneliti data dan/atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu berupa:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan.
 - b. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Isu strategis kedua mengimplementasi keputusan MK Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b. Penerapan persyaratan bakal calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan/atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan. Persyaratan telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap terhitung sejak tanggal menjalani masa pidana, sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon, kecuali ditentukan lain oleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Pasal 12 ayat (4) huruf c, penerapan persyaratan bagi calon yang memiliki status mantan terpidana dilakukan dengan meneliti data dan/atau dokumen yang diserahkan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan bakal calon melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan satu surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan dan/atau Kepala Balai Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.

Dua, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan.

Tiga, bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.

Kemudian isu strategis yang keempat pemalsuan dokumen ada dalam Pasal 27, dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam proses pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap dugaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk isu strategis keempat, Aceh dan Papua beserta daerah Otonom baru Pasal 28. Ketentuan mengenai pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya berpedoman pada peraturan Badan Pengawas Pemilu ini.

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pencalonan Anggota DPR Papua Selatan, DPR Papua Tengah dan DPR Papua Pegunungan dan DPR Papua Barat Daya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu pada keputusan tingkat

pusat dalam hal belum terbentuk susunan pengurus partai politik peserta Pemilu pada tingkat provinsi masing-masing.

Isu strategis kelima, kerjasama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga dalam Pasal 30. Dalam hal diperlukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk optimalisasi pengawasan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kerjasama dan koordinasi disesuaikan dengan substansi permasalahan yang terjadi dengan kewenangan kementerian atau lembaga terkait yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.

Isu strategis keenam, tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan Pasal 31 dan Pasal 32. Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Tindak lanjut hasil pengawasan pencalonan, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berakibat merugikan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyampaian temuan dengan hasil kajian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian

Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati,

Apa yang tercantum dan perubahan dalam PerBawaslu tentang pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Ketua Bawaslu.

Bapak/Ibu,
Teman-teman Anggota yang saya hormati,

Ini soal Per-Bawaslu isu-isunya tadi di-*cluster* oleh Bawaslu antara lain soal Silon, akses Silon ini dari kemarin belum putus juga soal akses Silon, Bawaslu minta akses untuk Silon. Kemudian soal putusan MK ini terkait soal apa terpidana.

Kemudian juga soal yang berkaitan dengan, saya kira kalau keterwakilan perempuan sudah selesai ya yang 30%.

Soal pemalsuan dokumen, ini beberapa isu yang saya kira perlu mendapat perhatian bersama.

Silakan teman-teman barangkali ada yang ingin memberikan *note*, catatan.

Pak Cornelis.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin Pimpinan.

Ketua KPU, izin sekiranya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Oh iya silakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Diperkenankan, pada dasarnya KPU sudah membuat catatan dan masukkan terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga kami tidak menyampaikan secara lisan pada kesempatan ini, sehingga catatan, masukkan kami sampaikan secara tertulis dan nanti sama-sama kita finalisasi pada saat harmonisasi draft peraturan.

Demikian terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Oke, terima kasih Pak Ketua.

Ini konfirmasi dari Ketua KPU nanti mereka akan rembug, saya kira catatan dan penyusunan masuk. Atau masih perlu catatan dari teman-teman Anggota cukup?

Oh ini Pak Cornelis mungkin silakan, mohon izin Pak Cornelis satu ya.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih Pak.

Satu yang ingin saya sampaikan mengenai pengumuman dirinya itu pernah dianukan tindak pidana atau pengumuman dirinya sendiri. Sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah menyalahi prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum itu kan kecuali itu hukuman tambahan, kalau ini kan tidak termasuk hukuman tambahan. Cukuplah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Lembaga Perasyarakatan, Kejaksaan dan lain-lain. Karena dalam membuat peraturan itu kita juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Saya kira cukup ya Pak Cornelis.

Maksudnya mungkin soal media massa mungkin perlu ditinjau ya Pak Cornelis ya?

Pak Rahmat Bagja, mungkin ada *note* soal ini.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):

Terima kasih.

Pak Ketua,

Kami akan mencoba menjawab Pak Cornelis.

Kebetulan dalam Undang-Undang 7 dan juga keputusan MK diwajibkan untuk mengumumkan kepada media, ini agak kami sulit untuk bisa tidak bisa mengaturnya.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Ya prinsipnya kalau memang ada aturannya begitu ya keluarin tidak apa-apa.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Iya, siap.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Karena prinsip-prinsip hukum itu tidak boleh begitu Pak, kecuali ... (suara tidak jelas).

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Siap.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Ditentukan pengadilan Bapak.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Iya, dalam keputusan MK nomor 87 PUU 20 Tahun 2022 sudah diputuskan sudah ada. Dan kemudian di PKPU juga sudah, PKPU 10 tentang pencalonan sudah diatur Pasal 11 dalam PKPU diatur.

Sehingga sudah kita bahas dulu di PKPU sebelumnya tentang pencalonan bahwa, mantan terpidana Pak itu wajib mengumumkan kepada media tentang permasalahan dirinya tersangkut pidana apa, hanya itu saja, izin Pak.

....:

.(rekaman tidak jelas tanpa mic).

Ada Pak, tidak memenuhi syarat administratif nanti, karena di PKPU pencalonan juga sudah dibahas demikian.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Kenapa Pak?

Itu resiko terpidanalah jadi banyak aturan yang mengelilinginya. Tapi kira-kira begini Bapak/Ibu, ini prinsip dasarnya kan nanti KPU dan Bawaslu koordinasi soal ini tetapi beberapa catatan sudah selesai, mudah-mudahan bisa segera dirampungkan.

Jadi, peraturan Bawaslu soal pengawasan terkait pencalonan Anggota DPR, DPRD dan seterusnya saya kira bisa kita sepakati ya?

Kita bisa akhiri karena ini sudah setengah enam, nanti kita lanjut ke pembahasan anggaran.

Mohon izin ini saya bacakan kesimpulannya. Sudah ditayangkan ini.

Kesimpulan rapat Komisi II dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu, DKPP ini langsung ke *point*-nya.

Nomor satu, rancangan PKPU sebagai berikut, a, b, c, kita menyetujui bahwa rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan. Kemudian b rancangan PKPU tentang kampanye dalam.

INTERUPSI F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Interupsi Pak Interupsi.

Saya mohon saran, saya mau sampaikan pada KPU dan Bawaslu kalau seandainya peraturan-peraturan yang dibuat ini yang sudah bernomor segala macam tolong di-*forward*-kan ke kami, jangan hanya yang belum ada nomor.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Itu biasanya di-*forward* biasanya Pak, nanti lewat Sekretariat langsung dikirim kalau sudah diputuskan.

B dan c rancangan PKPU tentang dana kampanye pemilihan umum.

Yang kedua, rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Dua hal ini yang kita sepakati Bapak/Ibu, apakah ada catatan soal redaksinya?

A coba naik ke atas.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Perlengkapan lainnya dalam narasi yang *anu*, lainnya itu dua kali menurut hemat saya cukup satu kali saja Ketua, perlengkapan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Ini judul aslinya begini ya Mas Idham?

Judul aslinya tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Undang-undangnya begitu Pak ya.

Baik Bapak/Ibu kalau tidak ada catatan, maka dengan demikian rapat hari ini kita sudah mengambil kesepakatan soal tiga rancangan PKPU dan satu rancangan Peraturan Bawaslu.

Dengan demikian kita sahkan, sekali apa tiga kali? Tiga.

(RAPAT: SETUJU)

Luar biasa.

Bapak/Ibu,

Dengan demikian kita selesai ini membahas soal peraturan KPU dan Bawaslu, selanjutnya kita bahas soal anggaran tetapi ini bagaimana soal *timing*-nya karena ini sudah jam, oh jam tujuh malam.

Informasi dari Sekretariat, iya ini *break* jadi digabung nanti dengan Mendagri, iya. Jadi, sekarang kita *break* nanti kita mulai jam 19.00.

Demikian Bapak/Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan kita.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.32 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. 

Mahmud, S.E.
196508021988031002